

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 46 / MEN/ II /2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG AUDIT FORENSIK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Bidang Audit Forensik, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28/MEN/XII/2008;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan :

- Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Audit Forensik yang diselenggarakan tanggal 22 Desember 2008 bertempat di Jakarta;
- Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. S-107/SU/D6/2009 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Audit Forensik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit

Forensik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja

serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau

sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 - 2 - 2009

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO: KEP. 46 / MEN / II / 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG AUDIT FORENSIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bentuk kecurangan, ketidakjujuran, penggelapan, dan berbagai macam bentuk serta modus kejahatan lainnya yang mengakibatkan hilangnya uang dan kemampuan baik di sektor pemerintahan dan sektor swasta telah memposisikan audit forensik menjadi jenis audit yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Audit forensik merupakan keahlian audit yang diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut. Begitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak terungkapnya kasus-kasus "big fish" baik kasus internasional yang menghebohkan dunia seperti kasus Enron, World.Com, Sociale Generale Bank, maupun kasus-kasus nasional yang menghilangkan uang negara dan privat hingga trilyunan rupiah, mengakibatkan "magnet" bagi para ahli dibidang akunting dan auditing untuk mengembangkan jenis audit forensik.

Sejalan dengan banyaknya praktik-praktik audit yang menawarkan jasa untuk mengungkap kecurangan tersebut, selain memunculkan berbagai namanama jenis audit yang digunakan, antara lain audit investigatif, *due diligence*, audit khusus dan lain sebagainya, hasilnya pun ternyata sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena standar yang diterapkannya antar-praktisi satu berbeda dengan yang lainnya. Para auditor forensik yang akan tetap eksis adalah para auditor forensik yang memiliki kompetensi tinggi, bahkan disinyalir tahun 2013 ketika WTO digulirkan, para auditor forensik international akan banyak mewarnai pangsa pasar dalam negeri. Hal ini merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi para auditor forensik nasional. Di sini para auditor diuji kompetensinya dan hanya auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar (*stakeholders*) saja yang mampu mempertahankan eksistensinya. Auditor forensik yang memiliki

kemampuan mengungkap berbagai kasus kecurangan yang selalu mengembangkan berbagai teknik audit sesuai dengan kasus kecurangan yang dihadapi akan mampu berkompetisi di pasar global, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan kenyataan dan tantangan besar yang akan dihadapi di masa mendatang tersebut, maka perlu adanya standar kompetensi yang tidak saja diakui secara nasional akan tetapi juga diakui oleh dunia internasional. Standar kompetensi tersebut merupakan suatu standar kompetensi bagi auditor forensik yang memiliki kemampuan untuk menyajikan bukti-bukti (evidences), informasi keuangan dan bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan dalam proses litigasi yang mampu bersaing secara internasional.

Dalam rangka menghadapi tantangan sekaligus menjawab kebutuhan para stakeholder tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP AF) didirikan untuk mengembangkan standar kompetensi audit forensik yang mengacu kepada literatur-literatur internasional khususnya sebagaimana yang termuat dalam *Manual of Association of Certified Fraud Examiners* dengan modifikasi dan adaptasi materi sesuai dengan kebutuhan.

Standard kompetensi seorang auditor forensik tersebut meliputi bidangbidang kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

Sebagai prasyarat terhadap bidang kompetensi dimaksud seorang auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu sebagai berikut (merupakan materi diklat audit forensik): Perilaku Menyimpang, Penilaian Risiko Fraud, Valuasi Bisnis, Pencucian Uang, Penelusuran Aset, Pemberian Keterangan Ahli, Teknik Audit atas Transaksi Keuangan, Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa, Kerangka Hukum dan Perundang-undangan, Pencegahan dan Deteksi Fraud, Teknik Wawancara dan Komunikasi Lanjutan, Komputer dan teknologi informasi serta 4 (empat) bidang materi *Certified Fraud Examiner* (CFE), yaitu Financial Transaction and Fraud Schemes, Criminology & Ethics, Law dan Investigation.

Materi-materi tersebut dapat diperoleh baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan diklat yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan SKKNI Audit Forensik adalah menyediakan standard dan ukuran kompetensi kerja berupa keahlian di bidang audit forensik, dan terciptanya sertifikasi kompetensi kerja di bidang auditor forensik diharapkan dapat menghasilkan:

- 1. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan pencegahan dan pendektesian fraud:
- 2. Auditor yang diakui kompeten dalam melaksanakan audit forensik
- 3. Ahli audit forensik yang diterima oleh hukum untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik dan persidangan;
- 4. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

C. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Berdasarkan arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Berbagai referensi menyepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya. Dengan pernyataan lain, yang dimaksud dengan standardisasi kompetensi kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- 1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- 2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan

- 3. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- 4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam deskripsi tersebut di atas, diformulasikan dengan menggunakan format *Regional Model of Competency Standard (RMCS)*. Standar kompetensi format RMCS adalah standar kompetensi yang dikembangkan berdasar pada fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada pada bidang pekerjaan dan bukan berdasar pada jabatan.

D. Dasar Hukum Penyusunan SKKNI

Dasar hukum dalam penyusunan SKKNI ini adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36; yang mengatur bahasa negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Permenakertrans Nomor 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

E. Kegunaan Standar Kompetensi

Dengan adanya standar kompetensi pada bidang atau sektor tertentu, maka standar tersebut akan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya. Berdasar pada fungsi pihak yang berkepentingan, maka kegunaan standar kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - 1.1. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - 1.2. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
 - 2.1. Membantu dalam rekrutmen
 - 2.2. Membantu penilaian unjuk kerja
 - 2.3. Dipakai untuk membuat uraian jabatan

- 2.4. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - 3.1. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - 3.2. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi penilaian/assessment dalam rangka sertifikasi kompetensi

F. Penyusunan Standar Kompetensi

Sesuai dengan hasil studi literatur dan praktik audit yang umum dilakukan, konsep standar kompetensi audit forensik mencakup semua aspek kemampuan menyelenggarakan tugas/pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas pada kemampuan tugas/pekerjaan secara sempit. Terdapat empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan)
- 2. Kemampuan melaksanakan audit forensik
- 3. Kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian
- 4. Kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

Semua unit kompetensi dikembangkan dari empat komponen kompetensi utama tersebut. Unit-unit kompetensi ini disusun langsung secara kumulatif, berdasarkan siklus kegiatan suatu audit forensik. Penyusunan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan audit forensik di lapangan membutuhkan kemampuan teknis seorang auditor secara kumulatif. Bahkan siklus yang paling awal tetap membutuhkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan menyeluruh mengenai bidang audit forensik. Oleh karena itu, SKKNI-AF mencakup dua puluh tujuh unit kompetensi yang merupakan penjabaran dari keempat siklus audit.

G. Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

1. Kode Unit

Kode Unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodefikasi SKKNI

2. Judul Unit

Judul Unit mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.

3. Deskripsi Unit

Menjelaskan judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi

4. Elemen Kompetensi

Mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memeragakan kompetensi di setiap elemen apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.

6. Batasan Variabel

Ruang Lingkup, situasi dan kondisi di mana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.

7. Panduan Penilaian

Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memeragakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi:

- 7.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu
- 7.2. Ruang lingkup pengujian dinyatakan di mana, bagaimana, dan dengan Metoda apa pengujian seharusnya dilakukan.
- 7.3. Aspek penting dari penguji menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

8. Kompetensi Kunci

Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi Kunci meliputi:

- 1. Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi
- 2. Mengomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas
- 4. Bekerja dengan orang lain dan kelompok
- 5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- 6. Memecahkan masalah
- 7. Menggunakan teknologi

H. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"	
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi	
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi Kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.	
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.	
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan- kegiatan yang sudah dipahami /aktivas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat komplek.	
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih komplek dengan menggunakan teknik dan matematis	

			komplek	
6.	Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan Metoda yang sistimatis
7.	Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi.	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa


I. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

IZLIAL IEUZA OL	PARAMETER		
KUALIFIKASI	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: Lingkup terbatas Berulang dan sudah biasa. Dalam konteks yang terbatas	 Mengungkap kembali. Menggunakan pengetahuan yang terbatas. Tidak memerlukan gagasan baru. 	 Terhadap kegiatan sesuai arahan. Dibawah pengawasan langsung. Tidak ada tanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: Lingkup agak luas. Mapan dan sudah biasa. Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	 Menggunakan pengetahuan dasar operasional. Memanfaatkan informasi yang tersedia. Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. Memerlukan sedikit gagasan baru. 	 Terhadap kegiatan sesuai arahan. Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	Melaksanakan kegiatan: Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	 Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. Menginterpretasik an informasi yang tersedia. Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. Menerapkan 	Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil

		sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.	kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	Melakukan kegiatan: Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.	 Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. Membuat interpretasi analistis terhadap data yang tersedia. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalahmasalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	 Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	 Melakukan kegiatan: Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). Dengan pilihanpilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	 Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup dibeberapa area. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. Menentukan Metoda-Metoda dan prosedur yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	Melakukan: Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	Melakukan kegiatan: Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. Dengan pilihan-	 Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. Melakukan analisis, mem- 	Melaksanakan: Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan

	pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. pilihan yang sangat meng-evaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang		
VII	 Mencakup keterampilan, pengetanuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: Menjelaskan secara sistematik dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	 Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	 Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

J. Kodefikasi Unit Kompetensi Kerja



K. Kelompok Kerja Nasional

SKKNI Audit Forensik disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala BPKP Nomor : KEP-1304/K/SU/2008 tanggal 4 November 2008. Adapun keanggotaan tim terdiri dari :

1. Tim Penyusun SKKNI

No	Nama	Jabatan di Instansi BPKP	Jabatan dalam Tim
1	Mulyana	Ka Subdit Investigasi IPP 1	Pengendali Mutu
2	Enan Sugandi	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis
3	Piping Effrianto	Auditor Ahli Madya	Ketua Tim
4	Nurharyanto	Widyaiswara Madya	Anggota Tim
5	Hery Supratman	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim
6	Dulhadi	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim
7	Nanang Priyatna	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim
8	Nasrul Wathon	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim
9	Kisyadi	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim
10	Edi Budi Santoso	Staf P2E Pusdiklatwas	Anggota Tim
11	Riri Lestari	Auditor Ahli Pertama	Anggota Tim
12	Nanik Sri Hastuti	Kasubag. Penelaahan Hukum	Anggota Tim
13	Mufti Marga Santoso	Staf Pelaksana Biro Hukum	Anggota Tim

2. Narasumber

No	Nama	Mewakili unsur	Keterangan
1	Drs. Nasib Padmomihardjo, CFE	Lembaga Pengembangan Fraud Audit	Praktisi
2	Gatot Supiartono, Ak, MAcc., CFE	Badan Pemeriksa Keuangan	Staf Ahli
3	Iswan Elmi, Ak., MAcc., CFE	Komisi Pemberantasan Korupsi RI	Direktur Penyelidikan
4	Drs. Theodorus M. Tuanakotta, MBA	Universitas Indonesia	Akademisi

3. Peserta Pra Konvensi

Draf RSKKNI Audit Forensik dibahas dalam pra-konvensi pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 dengan peserta sebagai berikut :

No	Nama	Mewakili unsur	Keterangan (Instansi)
1	Kompol Iriani	Pengguna	Bareskrim
2	Kompol Setia	Pusdiklat	Pusdik Reskrim
3	AKP. Sarjono	Pusdiklat	Pusdik Reskrim

4 Muharam Pengguna Itjen Depdiknas 5 A. Aman Santoso Industri KAP Usman & Rekan 6 Tasnedi Industri SPI Telkom 7 Haeruddin Pengguna Bawasda DKI 8 KBP. Drs. Yotje Mende Pengguna Irwasum Polri 9 Dian Ruswandiana Pengguna Inspektorat Bappenas
7 Haeruddin Pengguna Bawasda DKI 8 KBP. Drs. Yotje Mende Pengguna Irwasum Polri
8 KBP. Drs. Yotje Mende Pengguna Irwasum Polri
8 KBP. Drs. Yotje Mende Pengguna Irwasum Polri
i a i a contrationaria i i originatia
10 AKBP. S. nadapdap Pengguna Irwasum Polri
11 Anny Isgianti Pengguna BNPB
12 Hidayat prabowo Industri SPI Bank mandiri
13 I. Nyoman Sardiana Asosiasi IAI KASP
14 Marhun Panjaitan Pengguna Itjen Depdiknas
15 Gunadi / Pionir Asosiasi FK SPI
16 Wisnu Wardoyo Pengguna Pengadilan Tipikor
17 Dadang mulyana Industri SPI Indoparma
18 M. Guntur S. Pengguna Itjen Dephut
19 E. Agust Hartono Pengguna Itjen Depkeu
20 AKBP Endang Sulistyawati Pengguna Dit III Bareskrim (WCC)
21 Pionir Harapan Asosiasi FK SPI
22 Iri Suheri Pengguna Inspektorat BPKP
23 Bun Hold Pengguna Inspektorat BPKP
24 Haswinsyah Pengguna Itjen Depdagri
25 Nugroho Pengguna Itjen Depdagri
26 Kuswadji W. Pengguna Itjen Depdagri
27 Endah Mustika Asosiasi Forbes APIP
28 Ridwan Pengguna Itjen Depkeu
29 Ahmad Syahru M. Pengguna Itjen Dephut
30 Sukiman Pengguna Bawasda DKI
31 Manaor Pen Pengguna BNPB
32 Mustaghfirin Pemerintah Setwapres
33 Amir P. SH. Pusdiklat Pusdiklat Kejaksaan
34 Sutarma Pusdiklat Pusdiklat Kejaksaan
35 Hastoni Pengguna STIE Kesatuan
36 Iswan Elmi Pakar KPK
37 Bambang Herwanto Industri KAP Bambang Herwanto & Rekan
38 Suharyani Pengguna Itjen Depdiknas
39 Johny B.S Pengguna Itjen Dephub
40 Marwan Effendi Pengguna JAMPIDSUS
41 Lutfi Pengguna Kejaksaan
42 Remadja Rauf Pengguna Jamwas
43 Yusran Lubis Pengguna Jamwas
44 Susno Duadji Pengguna Kabareskrim

45	Sutono R	Pemerintah	Setwapres
46	Edihartono	Industri	SPI BRI
47	Dr. Ade Heryati	Asosiasi	Forbes Itjen Depdagri
48	Deni Darmawati	Pengguna	FE USAKTI

4. Peserta Konvensi

SKKNI Audit Forensik dibahas dalam konvensi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dengan peserta sebagai berikut

No	Nama	Mewakili unsur	Keterangan
1	Nurharyanto	Pusdiklat	BPKP
2	Nugroho Suprianto	Pengguna	Itjen Depdagri
3	Anis Chairiri	Pakar	UNDIP
4	Bayu Priantoko	Pemerintah	Depnakertrans
5	Endang Sulistyowati	Pengguna	Bareskrim Polri
6	Johnny Hadisuryo	BNSP	BNSP
7	Rachmad S.	BNSP	BNSP
8	Tasnedi	Industri	SPI Telkom
9	Bintang Susmanto	Pengguna	BNPB
10	Ahmad Syahru M.	Pengguna	Itjen Dephut
11	Ersa Tri Wahyuni	Pengguna	BINUS
12	Ketut Suwiyarta	Pengguna	Itjen ESDM
13	Muhaemin	Pusdiklat	ВРКР
14	E.Agust Harsono	Pengguna	Itjen Depkeu
15	M. Guntur S.	Pengguna	Itjen Dephut
16	Ivan S.	Pemerintah	Bappenas
17	Sri Penny	Pengguna	BPKP DKI 2
18	Bun Hold	Pengguna	Inspektorat BPKP
19	Unang Baihaqi	Pusdiklat	POLRI
20	Agus Bintoro	Pengguna	Itjen Depdiknas
21	Sarjono	Pusdiklat	POLRI
22	Wasis Prabowo	Pengguna	BPKP Jatim
23	Hastoni	Pengguna	STIE Kesatuan
24	Kuswadji W.	Pengguna	Itjen Depdagri
25	Sri Suharto	Pengguna	Itjen Bappenas
26	Manaor Napitupulu	Pengguna	Itjen BNPB
27	Widji TW	Pengguna	Kejaksaan
28	Endang Srihartini	Pengguna	Investigasi BPKP
29	Lilis Holisah	Pengguna	Investigasi BPKP
30	Karyani	Pusdiklat	ВРКР
31	Tuti Mendarwati	Pengguna	Investigasi BPKP
32	Sumardi	Pusdiklat	ВРКР

33	Susi HS	Pusdiklat	BPKP
34	Fifi Fitriati	Pusdiklat	ВРКР
35	Sura Perangin-angin	Pusdiklat	ВРКР
36	Edi Budi Santoso	Pusdiklat	ВРКР
37	Arief Tri H.	Pusdiklat	ВРКР
38	M.Anto Julianto	Pusdiklat	BPKP
39	IGMN Kuswandi	Pengguna	Itjen Deptan
40	Setia Budi Tarigan	Pengguna	Itjen Depdiknas
41	Iriani	Pengguna	Mabes POLRI
42	Yotje Mende	Pengguna	Irwasum
43	S.Nadapdap	Pengguna	Irwasum
44	A.Aman Santosa	Industri	KAP Usman
45	Johny Barita S.	Pengguna	Itjen Dephub
46	Lambok P. Sianturi	Pengguna	BPKP DKI 2
47	Dodi Idkandar	Pusdiklat	BPPK
48	Anny Isgiati	Pengguna	BNPB
49	Sofandi A.	Pengguna	Itjen Depkeu
50	Haerudin	Pengguna	Bawasda DKI
51	M.Sudianto	Industri	SPI Jiwasraya
52	Ade Rizky F.	Industri	SPI Jiwasraya
53	Alimuddin Baso	Pengguna	Itjen ESDM
54	Soemarjanto	Pengguna	Itjen Deplu
55	Endah	Asosiasi	Forbes
56	Siswandi	Pemerintah	Bappenas
57	Ummi Mass Wati	Pengguna	BPKP DKI 2
58	Iri Suhaery	Pengguna	Inspektorat BPKP
59	Ari Susanto	Pengguna	BPKP Jatim
60	Sutono Reksosudarno	Pemerintah	Setwapres
61	Mustaghfirin	Pemerintah	Setwapres
62	Remadji Rauf	Pengguna	KEJAKSAAN
63	Diat Juhara	Industri	Telkom
64	Haswinsjah	Pengguna	Itjen Depdagri
65	Saiful Huda	Industri	Bank Mandiri
66	Siswiningrum	Pengguna	Investigasi BPKP
67	Pamungkas	Pengguna	Investigasi BPKP
68	Wiyono	Pusdiklat	BPKP
69	Rahmat	Pusdiklat	BPKP
70	Hapip	Pusdiklat	BPKP
71	Syamsul Aririn	Pengguna	Itjen Dephut
72	Sudarsari S.	Pengguna	BPKP
73	Ridwan	Pengguna	Itjen Depkeu

74	Mirawati S.	Puslitbang	Kapuslitbang BPKP
75	Puja Permana	Pusdiklat	BPKP
76	Abi Rusman	Pengguna	Inspektorat BPKP
77	Edi Harianto	Industri	SPI
78	M.Sofyan	Pengguna	Itjen Depdiknas
79	Jariyatna	Pengguna	BPK RI
80	T.M. Tuanakotta	Pakar	UI
81	Soekardi Hoesodo	Pakar	LPFA

L. Glossary

3.

1. Anti Corruption : Program pencegahan korupsi berkelanjutan yang Action Plan berupa serangkaian rencana tindak dalam

berupa serangkaian rencana tindak dalam pencegahan korupsi yang dipersiapkan dan diterapkan oleh semua institusi yang berpartisipasi.

2. Audit : Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang

dilakukan auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah diidentifikasi diminimalisasi; (3)peraturan eksternal kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuasakan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif - semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

oodara oronti

Audit forensik

Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya

fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

4. Audit : Kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat investigasi diterima dalam sistim hokum yang berlaku dengan

tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan

atau Fraud.

5. Audit khusus : Audit yang dibatasi dengan ruang lingkup yang

sempit untuk mendapatkan kesimpulan audit yang

lebih mendalam dan lengkap

6. Auditor forensik: Seorang akuntan/auditor yang berdasarkan perilaku,

pembawaan sikap, keahlian, pengetahuan, dan

pengalaman, ahli dalam mendeteksi dan mendokumentasikan kecurangan-kecurangan yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

7. Bukti audit : Semua media informasi yang digunakan oleh auditor

untuk mendukung argumentasi, pendapat, atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya.

8. Due Diligence : Istilah yang berkaitan dengan kinerja dalam

menginvestigasi sesuatu/seseorang, atau tindakan yang diambil dalam melaksanakan suatu standar kerja. Bisa berupa tindakan hukum resmi, namun lebih umum digunakan dalam investigasi sukarela, misalnya mendapatkan evaluasi tentang perusahaan

atau asset tertentu untuk diakuisisi.

9. Fraud : Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang dengan

cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak

fair.

yaitu

Plan

10. Fraud Control: Program Anti Korupsi, eksistensi dan implementasi

sepuluh atribut yang digunakan untuk mengakomodasi mekanisme penangkal kejadian atau aspek penyebab korupsi melalui 10 atribut yang bersifat spesifik terdiri dari: (1) kebijakan yang terintegrasi; (2) struktur pertanggungjawaban; (3) kajian risiko fraud; (4) kepedulian pegawai; (5) kepedulian pelanggan; (6) sistem pelaporan kejadian

korupsi; (7) pengungkapan yang dilindungi; (8) pengungkapan kepada pihak eksternal; (9) standar

investigasi; (10) standar perilaku dan disiplin.

11. Fraud triangle : Faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan (fraud), yaitu: (1) Tekanan , bisa berupa

(a)

keuangan, kaki-tangan dari suatu jaringan/individu, berhubungan dengan pekerjaan; (2) Kesempatan, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan bagi individu untuk melakukan fraud,

ketiadaan

mencegah/mendeteksi fraud (b) kegagalan mendisiplinkan pelaku (c) kesenjangan akses informasi (d) ketiadaan audit ; (3) Pembenaran, berikut beberapa pembenaran yang digunakan

kendali

pelaku: (a) organisasi berhutang kepada saya (b) saya hanya meminjam uang itu dan akan mengembalikannya (c) tidak ada orang yang saya rugikan (d) itu untuk maksud yang baik (e) saya

memberikan lebih dari itu (f) kita akan segera memperbaiki buku setelah menyelesaikan masalah keuangan ini (g) ada sesuatu yang perlu dikorbankan

integritas atau reputasi saya.

12. Keamanan : Salah satu metoda untuk mendiskreditkan saksi ahli

untuk

nisbi

dengan cara tidak menyerang si ahli agar dia terperangkap oleh rasa aman palsu, kemudian pengacara lawan mungkin mendapatkan celah kecil yang dapat dieksploitasi dengan cepat. Pendekatan ini bercirikan sikap bersahabat dan pengacara lawan pun menunjukkan sejumlah kesamaan dengan saksi ahli, maka mungkin saksi ahli akan terpancing menyampaikan informasi yang seharusnya tidak diberikan.

13. Kontradiksi

Metoda mendiskreditkan saksi ahli dengan cara pengacara lawan menggunakan pertanyaan menggiring yang membuat ahli terpojok dalam situasi berat atau kontradiktif, atau pengacara memperkuat kredibilitasnya dengan mengungkapkan dokumen dari pakar lain di bidangnya yang isinya terkesan saling bertentangan.

14. Litigasi : Perlakuan terkait urusan hukum.

15. Papan resonansi (sounding board)

Metoda ini menggunakan saksi sebagai papan resonansi untuk mempertegas ingatan hakim terhadap aspek-aspek perkara yang menguntungkan (pengacara lawan)

16. Pemberian keterangan ahli

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian akuntansi dan auditing yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.

17. Pencucian uang (money laundering)

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

18. Penelusuran asset

Merupakan suatu teknik yang digunakan oleh dengan seorang investigator/auditor forensik mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

19. Penglihatan sempit (*myopic vision*)

Teknik untuk membuat tenaga ahli mengakui bahwa dia telah menghabiskan banyak waktunya guna menyelidiki suatu hal, kemudian si pengacara menyoroti hal lain yang tidak begitu dikuasai atau belum banyak dikaji oleh si tenaga ahli.

20. Portofolio : Kumpulan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki

seseorang, yang membentuk keahliannya dalam

menjalankan profesi.

21. Professional Judgement

Pertimbangan atau pendapat yang diambil terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki dalam profesi.

22. Reperformance: Peninjauan atas kinerja

23. Risk assesment

Risiko adalah sesuatu kurang yang menyenangkan/membahayakan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan. Risk assesment merupakan bentuk penilaian yang dilakukan auditor untuk mengukur tingkat kemungkinan adanya kejadian atau mengindikasikan kondisi adanva vana insentif/pressure, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. atau sikap/rationalization sebagai pembenaran kecurangannya.

24. RMCS

Regional Model of Competency Standard, yaitu standar kompetensi yang dikembangkan berdasar pada fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada pada bidang pekerjaan dan bukan berdasar pada jabatan.

25. Sistem pengendalian intern

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

26. Standar kompetensi

Kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh stakeholder di bidangnya.

27. Teknik audit

Cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. Tiap prosedur audit mungkin saja terdiri dari beberapa teknik audit. Teknik-teknik audit yang umum digunakan adalah: analisis, observasi, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, uji, cek, footing, cross footing, vouching, trasir, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, bandingkan, inventarisasi, inspeksi.

28. Valuasi bisnis

Suatu proses yang mengaitkan antara risiko dan umpan balik untuk menentukan nilai dari suatu asset atau keseluruhan entitas bisnis. Valuation adalah proses mengubah suatu prakiraan menjadi suatu estimasi nilai dari suatu entitas atau asset dari entitas tersebut.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

A. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Sektor : X. Keuangan dan Hukum (Kegiatan yang belum jelas

batasannya)

Sub Sektor

: 01. Audit

Bidang

: 01. Audit Forensik

Sub Bidang

1. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

2. Pelaksanaan Audit Forensik

3. Memberikan Pernyataan Secara Keahlian

4. Menghitung Kerugian Keuangan dan Penelusuran

Aset

	Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan				
Jenjang/Level KKNI	Kualifikasi Berjenjang	Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu			
1	2	3			
Sertifikat IX					
Sertifikat VIII					
Sertifikat VII		Auditor Forensik			
Sertifikat VI					
Sertifikat V					
Sertifikat IV					
Sertifikat III					
Sertifikat II					
Sertifikat I					

Nama Jabatan : Auditor Forensik

Persyaratan Jabatan : Pendidikan/Pelatihan:

1. Pendidikan formal

Minimal Strata 1 atau Diploma IV.

2. Pelatihan

Pelatihan teknis terkait dengan audit. Pendidikan/Pelatihan Audit Forensik.

Pengalaman:

- 1. Berpengalaman dalam melakukan audit keuangan, audit operasional atau penyelidikan/penyidikan kasus korupsi minimal tiga tahun, atau
- 2. Berpengalaman minimal tiga tahun dalam bidang pendeteksian dan pencegahan fraud baik langsung atau tidak langsung.

B. Pemaketan SKKNI

1. Penjelasan Kodefikasi Pekerjaan

PE	PENJELASAN PENGKODEAN					
1.	Katagori	X. Keuangan dan Hukum (Kegiatan yang belum				
		jelas batasannya)				
2.	Golongan Pokok	01. Audit				
3.	Golongan	01. Audit Forensik				
4.	Sub Golongan	Pencegahan dan Pendeteksian Fraud				
		2. Pelaksanaan Audit Forensik				
		3. Memberikan Pernyataan Secara Keahlian				
		Menghitung Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset				
5.	Kelompok/ Bidang Pekerjaan					
6.	Sub Kelompok					
7.	Bagian/Pekerjaan					
8.	Kualifikasi	Kualifikasi Tertentu :				
	Kompetensi	Level VII : Auditor Forensik				
9.	Versi	01				

2. Paket-Paket SKKNI

Pekerjaan : Auditor Forensik

Kode Pekerjaan : | X | 01 | 01 | - | - | - | VII | 01

Level : Sertifikat VII

Kompetensi kerja terdiri atas sebagai berikut.

No.	No. Kode	Unit Kompetensi
ı	Sub Bidang Penceg	ahan dan Pendeteksian Fraud
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi anti-fraud
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan fraud
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti- fraud
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern

5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud	
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud	
Ш	Sub Bidang Pelaks	anaan Audit Forensik	
7	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah	
8	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik	
9	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti	
10	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti	
11	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja	
12	AUD.FR02.012.01	Menyusun laporan hasil penugasan audit	
Ш	Sub Bidang Pembe	erian Pernyataan Secara Keahlian	
13	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik	
14	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan	
15	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli	
IV	Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset		
16	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose	
17	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti	
18	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara	
19	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian	
20	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja	
21	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereviu laporan	
22	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset	
23	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait	
24	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset	
25	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita	
26	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset	
27	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset	

I. SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN

KODE UNIT : AUD.FR02.001.01

JUDUL UNIT : Melakukan Presentasi Anti-fraud

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja penyajian informasi sebagai upaya menjelaskan prinsip dan konsep anti-fraud secara efektif dan

jelas

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mengumpulkan materi yang akan disajikan	1.1	Referensi-referensi anti fraud diinventarisasi dan dinilai Referensi dipilih sesuai kebutuhan focus
2.	Menyiapkan bahan anti- fraud yang akan dipresentasikan	2.1 2.2 2.3	group Referensi dituangkan ke dalam format presentasi Konsep presentasi dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang untuk mendapat reviu dan persetujuan Perangkat presentasi dan alat bantu yang
3.	Melakukan presentasi anti- fraud	3.1	dibutuhkan dicek kesiapannya Teknik penyajian dan komunikasi yang baik digunakan Pertanyaan dan masukan dari peserta
4.	Membuat laporan pelaksanaan presentasi anti-fraud	4.1 4.2 4.3	dianalisis dan dijawab Bahan-bahan untuk membuat laporan disiapkan Laporan pelaksanaan presentasi dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan Laporan disampaikan kepada pimpinan
5	Memberikan layanan konsultasi	5.1 5.2	Informasi yang diperlukan didiskusikan dengan calon pengguna potensial Pemberian informasi dan menginterpretasikannya dalam arahan yang relevan dilakukan
		5.3	Saran untuk meningkatkan nilai dari informasi yang ada disampaikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

Kompetensi ini pada umumnya dilakukan oleh auditor forensik dalam melakukan presentasi tentang anti-fraud kepada focus group sebagai bagian dari upaya preventif dalam penanggulangan fraud atau kegiatan sosialisasi yang terkait dengan upaya pemberantasan fraud.

2. Perlengkapan untuk mempresentasikan anti-fraud antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer.
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Alat peraga
- 2.4. Hand-out

3. Tugas pekerjaan untuk mempresentasikan anti-fraud meliputi :

- 3.1. Mengumpulkan materi yang akan disajikan
- 3.2. Menyiapkan bahan anti-fraud yang akan dipresentasikan
- 3.3. Melakukan presentasi anti-fraud
- 3.4. Membuat laporan pelaksanaan presentasi anti-fraud
- 3.5. Memberikan layanan konsultasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1. Undang-undang No. 31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- 4.2. Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN
- 4.3. Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi
- 4.4. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
- 4.5. Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbedaharaan Negara
- 4.6. Undang-undang No. 15/2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- 4.7. Undang-undang No. 7/2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003
- 4.8. Peraturan Pemerintah No. 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.9. Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4.10. Instruksi Pemerintah No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.11. Peraturan pada lingkup-lingkup tidak terbatas seperti koperasi, organisasi, satuan kerja, dan sektor swasta.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus.

2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

3.1. Mengoperasikan komputer dengan software presentasi

4. Pengetahuan pendukung yang harus dimiliki.

- 4.1. Fraud yang berindikasi pidana (seperti suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi)
- 4.2. Fraud Triangle yaitu Pressure, Opportunity dan Rationalization
- 4.3. Teori-teori yang menerangkan fraud seperti Teori GONE
- 4.4. Metoda pencegahan dan penanggulangan fraud seperti *Fraud Control Plan* (FCP) atau *Anti Corruption Action Plan* (ACAP)

5. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 5.1. Kemampuan berkomunikasi dan presentasi.
- 5.2. Dasar pengoperasian komputer.
- 5.3. Kemampuan membuat bahan presentasi.
- 5.4. Kemampuan menyusun laporan.

6. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 6.1. Kemampuan untuk mengidentifikasi referensi yang terkait dengan materi anti-fraud.
- 6.2. Kemampuan menyimpulkan referensi yang dipilih.
- 6.3. Kemampuan memformulasi isi materi presentasi.
- 6.4. Kemampuan menjelaskan materi presentasi dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan materi yang dipaparkan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim 1	
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.002.01

JUDUL UNIT : Mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

dengan Anti-fraud

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengapresiasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti-

fraud

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mengumpulkan peraturan	1.1	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fraud dihimpun
'	perundang-undangan	1.2	Peraturan perundang-undangan diklasifikasikan sesuai permasalahan
	Managanaliaia nagatuwan	2.1	Peraturan perundang-undangan
2.	Menganalisis peraturan		diketahui dan dipahami isinya
	yang terkait dengan fraud	2.2	Hasil pemahaman dituangkan ke dalam kertas kerja
		2.3	Kertas kerja dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang untuk diketahui
3.	Menyimpulkan peraturan	3.1	Simpulan penelaahan peraturan
3.	yang terkait dengan fraud	J. I	perundangan disusun
		3.2	Simpulan disampaikan kepada pihak yang berwenang

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan telaah dan kajian peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang audit forensik

2. Perlengkapan untuk mengkaji anti-fraud antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer.
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Alat Peraga
- 2.4. Hand-out

3. Tugas pekerjaan untuk mengkaji anti-fraud meliputi :

- 3.1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan
- 3.2. Menganalisis peraturan yang terkait dengan fraud
- 3.3. Menyimpulkan peraturan yang terkait dengan fraud

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Undang-undang No. 31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- 4.2. Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN

- 4.3. Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi
- 4.4. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
- 4.5. Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbedaharaan Negara
- 4.6. Undang-undang No. 15/2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- 4.7. Undang-undang No. 7/2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003
- 4.8. Peraturan Pemerintah No. 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberina Pengahragaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.9. Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4.10. Instruksi Pemerintah No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.11. Peraturan pada lingkup-lingkup tidak terbatas seperti koperasi, organisasi, satuan kerja dan sektor swasta.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. Pengoperasian komputer dengan *software* presentasi
- 3.2. Berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris (pasif)

4. Pengetahuan Pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fraud
- 4.2. Pengetahuan tentang Perundang-undangan Keuangan Negara
- 4.3. Pengetahuan tentang Modus-modus fraud
- 4.4. Pengetahuan Sistem Pengendalian Intern

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan melakukan analisis
- 5.2. Kemampuan menyusun laporan

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fraud.
- 6.2. Kemampuan mengikhtisarkan isi perundang-undangan
- 6.3. Kemampuan menganalisis permasalahan dengan mengacu aturan yang mendasarinya

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.003.01

JUDUL UNIT : Mengkaji Standar Profesi yang Terkait Anti-fraud

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk mengapresiasi standar profesi yang

terkait anti-fraud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Mengumpulkan standar	1.1	Standar profesi dihimpun
	profesi terkait anti-fraud	1.2	Standar profesi diklasifikasikan sesuai permasalahan
2.	Menganalisis diktum-diktum standar profesi	2.1	Standar profesi diketahui dan dipahami isinya
		2.2	Hasil pemahaman dituangkan ke dalam kertas kerja
		2.3	Kertas kerja dikonsultasikan dengan pimpinan untuk diketahui
3.	Membuat simpulan	3.1	Simpulan penelaahan standar profesi
	terhadap diktum standar		disusun
	profesi	3.2	Simpulan disampaikan kepada pimpinan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan telaah dan kajian standar profesi yang terkait dengan bidang audit forensik

2. Perlengkapan untuk mengkaji standar profesi yang terkait anti-fraud antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer.
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Alat peraga
- 2.4. Hand-out

3. Tugas pekerjaan untuk mengkaji standar profesi yang terkait anti-fraud meliputi :

- 3.1. Mengumpulkan standar profesi terkait fraud
- 3.2. Menganalisis diktum-diktum standar profesi
- 3.3. Membuat simpulan terhadap diktum standar profesi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Standar profesi Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)
- 4.2. Standar pemeriksaan akuntan publik (SPAP)
- 4.3. Standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah (SA-APFP)
- 4.4. Standar profesi internal audit (CIA)
- 4.5. Standar Audit Investigasi/Audit Forensik
- 4.6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- 4.7. Peraturan lainnya yang terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. Mengoperasikan komputer dengan software presentasi
- 3.2. Berbahasa Indonesia, dan berbahasa Inggris (pasif)
- 3.3. Pengetahuan ilmu komunikasi

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fraud
- 4.2. Pengetahuan tentang standar audit secara umum
- 4.3. Kode etik profesi

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan melakukan analisis
- 5.2. Kemampuan komunikasi
- 5.3. Dasar pengoperasian komputer
- 5.4. Kemampuan menyusun laporan

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan untuk mengidentifikasi standar profesi yang terkait dengan materi anti-fraud.
- 6.2. Kemampuan menyimpulkan standar profesi yang dipilih
- 6.3. Kemampuan mengikhtisarkan isi standar profesi yang terkait dengan materi anti-fraud.
- 6.4. Kemampuan menjelaskan standar profesi yang terkait dengan materi antifraud.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.004.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi atas kehandalan sistem pengendalian intern dalam suatu

proses pendeteksian fraud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan kegiatan evaluasi	1.1 1.2	Data-data yang diperlukan disiapkan Peralatan yang akan digunakan
ovaldasi.	'	disiapkan
	1.3	Ruang lingkup sistem pengendalian intern ditentukan
	1.4	Prosedur evaluasi yang efektif ditentukan
	1.5	Pemahaman terhadap sistem
		pengendalian intern didokumentasikan (a.l. berbentuk <i>flowchart</i>)
2. Melaksanakan evaluasi	2.1	Sistem pengendalian intern organisasi diuji kehandalannya
	2.2	Titik kritis kelemahan dalam sistem pengendalian intern diidentifikasi
	2.3	Implementasi Sistem Pengendalian Intern diuji kehandalannya
	2.4	Dampak dari adanya titik kritis dinilai materialitasnya
	2.5	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi
		dibuat
3. Melakukan pemaparan/	3.1	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi
ekspose hasil evaluasi		dibuat bentuk flowchartnya dan format presentasi
	3.2	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi
	0.2	dipresentasikan kepada pihak-pihak terkait
	3.3	Risalah hasil pemaparan disiapkan
4. Melaporkan hasil evaluasi	4.1	Laporan teknis dibuat sesuai format yang ditentukan
	4.2	Laporan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait
	4.3	Laporan Hasil Evaluasi didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi sistem pengendalian intern yang terkait dengan bidang audit forensik

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian intern antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer.
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Alat peraga
- 2.4. Ceklist dan kuesioner

3. Tugas pekerjaan untuk evaluasi sistem pengendalian intern meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan kegiatan evaluasi
- 3.2. Melaksanakan evaluasi
- 3.3. Melakukan pemaparan/ ekspose hasil evaluasi
- 3.4. Melaporkan hasil evaluasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Standar profesi yang bersifat internasional
- 4.2. Standar pemeriksaan akuntan publik,
- 4.3. Standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah
- 4.4. Standar profesi internal audit
- 4.5. Standar Audit Investigasi/Audit Forensik
- 4.6. Peraturan lainnya yang terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. Mengoperasikan komputer dengan software presentasi
- 3.2. Berbahasa Indonesia dan Inggris (pasif)
- 3.3. Memahami penggunaan alat dalam melakukan evaluasi misalnya melalui flow chart
- 3.4. Memahami elemen sistem pengendalian intern

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

4.1. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi/Manajemen

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan berkomunikasi
- 5.2. kemampuan mengumpulkan informasi
- 5.3. Kemampuan mengobservasi terhadap area kegiatan yang akan dievaluasi

- 5.4. Kemampuan menghubungkan informasi yang diperoleh dengan tujuan evaluasi
- 5.5. Kemampuan menyusun laporan

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mendokumentasikan setiap hal atau langkah kerja.
- 6.2. Kemampuan menyiapkan kertas kerja dalam bentuk kertas, disket, film, atau media lainnya

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.005.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Keberadaan Sistem Anti-fraud

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja untuk melakukan evaluasi terhadap sistem

anti-fraud dalam suatu proses pendeteksian fraud

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempersiapkan kegiatan	1.1	Data-data yang diperlukan disiapkan
	evaluasi sistem anti fraud	1.2	Peralatan yang akan digunakan disiapkan
		1.3	Ruang lingkup sistem anti fraud ditentukan
		1.4	Prosedur evaluasi yang efektif ditentukan
		1.5	Pemahaman terhadap sistem anti fraud didokumentasikan (a.l. berbentuk flowchart)
2.	Melaksanakan evaluasi	2.1	Sistem anti-fraud yang ada pada organisasi dievaluasi kehandalannya
		2.2	Titik kritis kelemahan dalam sistem diidentifikasi
		2.3	Implementasi sistem diuji kehandalannya
		2.4	Dampak dari adanya titik kritis dinilai materialitasnya
		2.5	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi dibuat
3.	Melakukan pemaparan/ ekspose hasil evaluasi	3.1	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi dibuat dalam bentuk flowchart dan format presentasi
		3.2	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi dipresentasikan kepada pihak-pihak terkait
		3.3	Risalah hasil pemaparan disiapkan
4.	Melaporkan hasil evaluasi	4.1	Draft Laporan hasil evaluasi disusun
	-	4.2	Draft laporan Hasil evaluasi dibicarakan
			dengan pihak-pihak terkait
		4.3	Laporan Hasil Evaluasi didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi keberadaan sistem antifraud yang terdapat pada unit organisasi terkait dengan bidang audit forensik

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi keberadaan sistem anti-fraud antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Ceklist dan kuesioner

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan evaluasi keberadaan sistem antifraud meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan kegiatan evaluasi
- 3.2. Melaksanakan evaluasi
- 3.3. Melakukan pemaparan/ ekspose hasil evaluasi
- 3.4. Melaporkan hasil evaluasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1. Sistem pengendalian intern
- 4.2. Sistem anti fraud seperti *Fraud Control Plan* (FCP)
- 4.3. PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
- 4.4. Sarbanes Oxley Act ditambah ketentuan mengenai perusahaan terbuka dari Bapepam LK.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. Mengoperasikan komputer dengan software tertentu
- 3.2. Berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris (pasif)

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Memiliki pengetahuan tentang SPI dan pencegahan fraud, seperti yang tercantum dalam Article 5 UNCAC tahun 2003, atau memahami esensi dari 10 komponen FCP
- 4.2. Memiliki pengetahuan pendeteksian resiko fraud

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan

- 5.1. Kemampuan berkomunikasi
- 5.2. Kemampuan mengumpulkan informasi
- 5.3. Kemampuan mengobservasi area kegiatan yang akan dievaluasi termasuk Risk Assesment
- 5.4. Kemampuan menghubungkan informasi yang diperoleh dengan tujuan evaluasi
- 5.5. Kemampuan menyusun laporan
- 5.6. AUD.FR02.002.01 Mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Anti-fraud

5.7. AUD.FR02.004.01 Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mendokumentasikan setiap hal atau langkah kerja.
- 6.2. Kemampuan menyiapkan kertas kerja dalam bentuk kertas, disket, film, atau media lainnya

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Bimbingan Teknis untuk Implementasi

Sistem Anti-fraud

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pemberian bimbingan

teknis dalam mengimplementasikan sistem anti- fraud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis	1.1	Kebutuhan akan implementasi sistem anti- fraud dianalisis dan dikonstruksikan sesuai kondisi	
		1.2	Hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan	
		1.3	Unit atau bagian yang akan diberi bimbingan teknis diidentifikasi	
		1.4	Bahan dan peralatan bimbingan teknis disiapkan	
		1.5	Waktu pelaksanaan bimbingan disepakati dengan pihak yang akan dibimbing	
2.	Melaksanakan bimbingan teknis	2.1	Sistem anti-fraud yang akan diimplementasikan disimulasikan	
		2.2	Pihak-pihak yang terkait dalam	
			perusahaan/Instansi/organisasi diedukasi untuk melaksanakan sistem anti-fraud	
3.	Bimbingan implementasi	3.1	Hasil simulasi dicatat dan dianalisis	
			kekurangan-kekurangannya	
		3.2	Sistem yang telah diperbaiki diuji-cobakan	
		3.3	Proses uji coba dipantau dengan seksama	
		3.4	Seluruh aspek implementasi pencegahan dan pendeteksian fraud didokumentasikan	
4.	Melakukan pemaparan/	4.1	Hasil implementasi dibuat dalam bentuk	
l "	ekspose hasil		flowchart dan format presentasi	
	implementasi	4.2	Hasil implementasi dipresentasikan	
	-		kepada pihak-pihak terkait	
		4.3	Risalah hasil pemaparan disiapkan	
5.	Melampirkan hasil	5.1	Laporan hasil bimbingan teknis untuk	
	Bimbingan teknis dan		implementasi disusun	
	implementasi	5.2	Laporan Hasil bimbingan teknis untuk	
			implementasi dibicarakan dengan pihak- pihak terkait	
		5.3	Laporan Hasil bimbingan teknis untuk implementasi didistribusikan	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi sistem anti-fraud pada satuan organisasi tertentu yang terkait dengan bidang audit forensik.

2. Perlengkapan untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis implementasi sistem anti-fraud antara lain:

- 2.1. Komputer dan printer
- 2.2. LCD dan layar
- 2.3. Alat peraga
- 2.4. Hand-out

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi sistem anti-fraud meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis
- 3.2. Melaksanakan bimbingan teknis
- 3.3. Bimbingan implementasi
- 3.4. Melakukan pemaparan / ekspose hasil implementasi
- 3.5. Melapirkan hasil Bimbingan teknis dan implementasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Sistem pengendalian intern
- 4.2. Sistem anti fraud seperti *Fraud Control Plan* (FCP)
- 4.3. Aturan dan etika profesi
- 4.4. Standar pelaporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain: Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.004.01 Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern
- 3.2. AUD.FR02.005.01 Mengevaluasi Sistem Anti-fraud
- 3.3. Berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris (pasif)
- 3.4. Kemampuan berkomunikasi

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Memiliki pengetahuan tentang SPI dan pencegahan fraud/FCP
- 4.2. Kemampuan mendokumentasikan secara lengkap dan komprehensif seluruh aspek implementasi pencegahan fraud
- 4.3. Kemampuan membuat outline strategi pengembangan implementasi pencegahan fraud

4.4. Kemampuan merangkum berbagai implementasi pencehagan fraud menjadi implementasi pencegahan fraud corporate.

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan berkomunikasi
- 5.2. kemampuan mengumpulkan informasi
- 5.3. Kemampuan menggunakan Metoda dalam menerapkan implementasi pencegahan fraud
- 5.4. Kemampuan mengolah data atau membaca hasil prosessing data
- 5.5. Kemampuan menyusun laporan

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mendokumentasikan setiap hal atau langkah kerja.
- 6.2. Kemampuan menyiapkan kertas kerja dalam bentuk kertas, disket, film, atau media lainnya
- 6.3. Kemampuan mengimplementasi pencegahan fraud di tempat unit praktek dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

II. SUB BIDANG AUDIT FORENSIK

KODE UNIT : AUD.FR02.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah

DESKRIPSI

UNIT

: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengidentifikasian masalah yang meliputi penyiapan dan penelaahan pengaduan, serta pelaporan hasil telaahan pengaduan dan

permintaan pihak yang berkepentingan

EI	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan bahan- bahan penelaahan	1.1	Informasi laporan, pengaduan dan informasi berkaitan terjadinya fraud sudah dikumpulkan
		1.2	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait laporan, pengaduan dan dan informasi berkaitan dengan masalah fraud sudah disiapkan
2.	Melakukan penelaahan	2.1	Materi pengaduan telah di analisa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (5 W dan 1 H)
		2.2	Informasi tambahan telah dikumpulkan
3.	Menyusun laporan hasil penelahaan	3.1	Unsur-unsur pengaduan telah diidentifikasi- kan dengan jelas
		3.2	Hipotesa telah disusun sesuai dengan hasil analisis
		3.3	Keputusan melakukan audit investigatif ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan identifikasi masalah dan penelaahan atas perintah atasan atau permintaan pihak yang berwenang berdasarkan pada pengaduan masyarakat atau temuan dari audit operasional atau sumber informasi lainnya.

2. Perlengkapan untuk melakukan identifikasi masalah antara lain:

- 2.1. Metoda telaah informasi
- 2.2. Formulir-formulir telaahan
- 2.3. Komputer
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan identifikasi masalah meliputi :

- 3.1. Menyiapkan bahan-bahan penelaahan
- 3.2. Melakukan penelaahan
- 3.3. Menyusun laporan hasil penelahaan

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Umum dibidang keuangan
- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijkan, SOP auditan
- 4.3. Jenis-jenis kecurangan
- 4.4. Modus-modus operandi kecurangan

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Telaahan informasi dengan Metoda 5 W dan 1 H
- 5.2. Kemampuan membuat hipotesis
- 5.3. Kemampuan membuat laporan hasil telaah

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan menggunakan professional judgment
- 6.2. Kemampuan di bidang audit
- 6.3. Kemampuan analisis informasi menjadi hipotesis.
- 6.4. Kemampuan menggunakan professional scepticism.

.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dalam tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Perencanaan Audit Forensik

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam perencanaan audit forensik yang meliputi penyusunan program audit, menyiapkan sumber daya dan

penyiapan surat penugasan audit

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Menyusun audit program	1.1	Hipotesis hasil simpulan telaah telah disiapkan		
		1.2	Audit program telah disusun sesuai dengan hipotesis		
2.	Menyiapkan sumber daya	2.1	Tenaga auditor telah disiapkan sesuai dengan pengalaman, pengetahuan yang dibutuhkan dalam penugasan		
		2.2	·		
		2.3	Anggaran waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit program telah disusun		
		2.4	Komunikasi yang diperlukan telah dibangun dan ditetapkan		
3.	Menyiapkan surat penugasan	3.1	Komposisi keahlian tim telah disusun sesuai permasalahan yang akan diaudit		
	, ,	3.2	Susunan dan posisi dalam tim telah ditentukan sesuai dengan pengalaman.		
		3.3	Surat Tugas sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan perencanaan audit forensik setelah diperolehnya hasil penelaahan awal atas informasi tentang dugaan adanya fraud.

2. Perlengkapan untuk melakukan perencanaan audit forensik antara lain:

- 2.1. Laporan Hasil Penelahaan
- 2.2. Model perencanaan audit
- 2.3. Audit Program
- 2.4. Komputer
- 2.5. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan perencanaan audit forensik meliputi:

- 3.1. Menyusun audit program
- 3.2. Menyiapkan sumber daya
- 3.3. Menyiapkan surat penugasan

4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

4.1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana umum di bidang keuangan

- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *core business* yang diaudit
- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan
- 4.5. Manual atau pedoman audit forensik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

3.1. AUD/FR02.007.01 Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijkan, SOP auditan
- 4.3. Profil auditan
- 4.4. Proses perencanaan
- 4.5. Metoda perencanaan
- 4.6. Kebutuhan sumber daya
- 4.7. Audit program
- 4.8. Risk Assessment

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Perencanaan dengan memperhitungkan 3 (tiga) unsur biaya, waktu, dan mutu
- 5.2. Kemampuan membuat audit program
- 5.3. Kemampuan mengalokasikan sumber daya

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan menggunakan professional judgment
- 6.2. Kemampuan di bidang audit forensik
- 6.3. Kemampuan menyusun program audit forensik
- 6.4. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah-langkah kerja perencanaan
- 6.5. Kemampuan mengalokasikan sumber daya

No	Kompetensi Kunci Dalam Kompetensi ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	3
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengumpulan Bukti

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengumpulan bukti yang meliputi persiapan pengumpulan bukti, pelaksanaan teknik-teknik pengumpulan bukti, pelaksanaan Metoda

pengumpulan bukti, dan pengorganisasian bukti.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Melakukan persiapan pengumpulan bukti	1.1	Jenis-jenis bukti yang akan dikumpulkan diidentifikasikan sesuai dengan audit program
	1.2	Sumber-sumber informasi telah diidentifikasikan sesuai permasalahannya yang akan dibuktikan
	1.3	Teknik pengumpulan bukti yang tepat sesuai dengan permasalahannya telah
	1.4	diidentifikasikan Tahapan proses pengumpulan bukti telah ditentukan
Melaksanakan teknik pengumpulan bukti	2.1	Reviu analitis terhadap data keuangan dan non keuangan telah dilakukan sesuai permasalahan yang diaudit
	2.2	Pemeriksaan fisik terhadap barang-barang atau benda-benda atau aset yang terkait dengan permasalahannya telah dilakukan sesuai permasalahan yang diaudit
	2.3	Konfirmasi kepada pihak ketiga telah dilakukan untuk mendapatkan pengukuhan bukti sesuai permasalahan yang diaudit
	2.4	Observasi terhadap obyek-obyek yang terkait dengan permasalahan telah dilakukan sesuai permasalahan yang diaudit
	2.5	Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait telah dilakukan guna menambah dan mengklarifikasi informasi sesuai permasalahan yang diaudit
3. Melakukan	3.1	Bukti-bukti yang dikumpulan diklasifikasikan
pengorganisasian bukti	3.2	berdasarkan kronologis waktunya Bukti-bukti yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan kelompok permasalahan atau penyimpangan
	3.3	Bukti-bukti yang telah dikumpulkan telah diamankan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengumpulan bukti harus sesuai hipotesa awal yang akan dibuktikan.

2. Perlengkapan untuk melakukan pengumpulan bukti antara lain:

- 2.1. Camera
- 2.2. Alat Perekam
- 2.3. Alat ukur
- 2.4. Laboratorium penguji mutu
- 2.5. Software analisis data
- 2.6. Alat pendeteksi pemalsuan bukti
- 2.7. Komputer
- 2.8. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengumpulan bukti meliputi :

- 3.1. Melakukan persiapan pengumpulan bukti
- 3.2. Melaksanakan teknik pengumpulan bukti
- 3.3. Melakukan pengorganisasian bukti

4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana umum bidang keuangan, dan tindak Perdata
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan core bisnis yang sedang diaudit
- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan
- 4.5. Manual atau pedoman audit forensik
- 4.6. Peraturan perundang-undangan tentang pembuktian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD/FR02.007.01 Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah
- 3.2. AUD/FR02.008.01 Melakukan Perencanaan Audit Forensik

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijakan dan SOP auditan
- 4.3. Profil auditan

- 4.4. Modus operandi
- 4.5. Pembuktian
- 4.6. Jenis-jenis bukti
- 4.7. Teknik-teknik pengumpulan bukti
- 4.9. Metoda pengumpulan bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Penerapan teknik pengumpulan bukti
- 5.2. Pengklasifikasian bukti
- 5.3. Pengelolaan bukti
- 5.4. Teknik wawancara dan interogasi

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mengidentifikasikan jenis-jenis bukti
- 6.2. Kemampuan mengidentifikasikan sumber-sumber bukti
- 6.3. Kemampuan menjelaskan Metoda pengumpulan bukti
- 6.4. Kemampuan menjelaskan sistem pembuktian yang berlaku
- 6.5. Kemampuan menjelaskan jenis-jenis bukti yang bisa diterima menurut sistem hukum yang berlaku
- 6.6. Kemampuan teknik untuk melakukan wawancara
- 6.7. Kemampuan mendemonstrasikan seluruh langkah-langkah kerja pengumpulan bukti didokumentasikan
- 6.8. Kemampuan mengorganisasikan bukti

No	Kompetensi Kunci Dalam Kompetensi ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Bukti

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam pengevaluasian bukti yang meliputi mengklasifikasikan bukti, melaksanakan teknik evaluasi

bukti, dan membuat simpulan evaluasi bukti.

ELEMEN K	OMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
	asifikasikan ukti yang telah ulkan	1.1 1.2	Pedoman untuk klasifikasi bukti telah dipelajari Bukti-bukti yang relevan, kompeten, material telah cukup diidentifikasikan dan diklasifikasikan
		1.3	Tempat kerja dipersiapkan untuk menjaga keamanan dokumen dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
2. Melaks: evaluas	anakan teknik si bukti	2.1	Bukti yang diperoleh telah dipelajari dan diinterpretasikan
		2.2	Bukti yang diperoleh, ditentukan relevansinya dengan permasalahan
		2.3	Bukti yang diperoleh telah diverifikasi kehandalannya
		2.4	Bukti yang diperoleh telah saling dirangkaikan
3. Membu	at simpulan	3.1	Hasil evaluasi bukti telah disimpulkan
evaluas	si bukti	3.2	Flow chart telah dibuat sesuai hasil evaluasi bukti
		3.3	Daftar pihak diduga terkait/bertanggungjawab
			dibuat sesuai bukti-bukti yang cukup, relevan
			dan kompeten

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan evaluasi bukti yang diperoleh dalam tahap pengumpulan bukti.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi bukti antara lain:

- 2.1. Komputer
- 2.2. Jaringan internet
- 2.3. Scanner
- 2.4. Camera foto digital

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan evaluasi bukti meliputi :

- 3.1. Mengklasifikasikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan
- 3.2. Melaksanakan teknik evaluasi bukti
- 3.3. Membuat simpulan evaluasi bukti

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana umum di bidang keuangan, dan tindak perdata
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan core bisnis yang sedang diaudit

- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan
- 4.5. Manual atau pedoman audit forensik
- 4.6. Peraturan perundang-undangan tentang pembuktian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD/FR02.007.01 Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah
- 3.2. AUD/FR02.008.01 Melakukan Perencanaan Audit Forensik
- 3.3. AUD/FR02.009.01 Melakukan Pengumpulan Bukti

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijkan, SOP auditan
- 4.3. Profil auditan
- 4.4. Pembuktian
- 4.5. Kualitas dan kuantitas bukti
- 4.6. Jenis-jenis bukti
- 4.7. Teknik-teknik evaluasi bukti
- 4.8. Metoda pengumpulan bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1 Penerapan teknik evaluasi bukti
- 5.2 Penerapan Metoda pengumpulan bukti
- 5.3 Mengenali dokumen palsu
- 5.4 Mengklasifikasikan bukti
- 5.5 Mengelola bukti

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Keterampilan teknik wawancara
- 6.2. Kemampuan mengklasifikasikan bukti berdasarkan standar kualitas bukti
- 6.3. Kemampuan melaksanakan teknik evaluasi bukti
- 6.4. Kemampuan menyimpulkan bukti
- 6.5. Kemampuan menyusun flowchart
- 6.6. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah kerja evaluasi bukti
- 6.7. Kemampuan menggunakan teknik wawancara
- 6.8. Kemampuan merekontruksi bukti

No	Kompetensi Kunci Dalam Kompetensi ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.011.01

JUDUL UNIT : Menyusun dan Mereviu Kertas Kerja

DESKRIPSI UNIT Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyusun dan mereviu kertas kerja audit forensik.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Merencanakan dan Mempersiapkan Kertas	1.1	Pedoman pembuatan kertas kerja audit investigasi telah dipersiapkan dan dipelajari	
	kerja	1.2	Kebutuhan materi dan bukti-bukti dasar pembuatan kertas kerja diidentifkasikan	
		1.3	Peralatan dan bahan pembuatan kertas kerja dipersiapkan sesuai dengan pedoman / standar yang berlaku	
2.	Melaksanakan penyusunan kertas kerja	2.1	Kertas kerja telah disusun, diklasifikasikan sesuai permasalahan yang ada dan dibuat sesuai dengan audit program	
		2.2	Setiap kertas kerja diberi nomor dan ditandatangani sesuai dengan pedoman yang berlaku	
		2.3	Tempat penyimpanan kertas kerja dipersiapkan, sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan disimpan dalam tempat penyimpanan (misalkan ordner) sesuai dengan klasifikasinya	
		2.4	Setiap kertas kerja penyimpanannya di back up dengan penyimpan data elektronik	
		2.5	Ordner penyimpanan berkas kerja diberi identifikasi sesuai dengan standar yang berlaku	
3.	Mereviu kertas kerja	3.1	Kelengkapan kertas kerja diteliti sesuai pedoman yang berlaku	
		3.2	Jejak reviu pada kertas kerja telah dibuat secara jelas	
		3.3	Sistematika penyusunan kertas kerja telah diteliti dan diperbaiki sesuai ketentuan	
		3.4	Kertas kerja disimpan sesuai pedoman yang berlaku	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan menyusun dan mereviu kertas kerja berdasarkan audit program dan hasil evaluasi bukti.

2. Perlengkapan untuk melakukan menyusun dan mereviu kertas kerja antara lain:

- 2.1. Komputer
- 2.2. Jaringan internet
- 2.3. Scanner
- 2.4. Camera foto digital

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan menyusun dan mereviu kertas kerja meliputi :

- 3.1. Merencanakan dan mempersiapkan kertas kerja
- 3.2. Melaksanakan penyusunan kertas kerja
- 3.3. Mereviu kertas kerja

4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana umum di bidang keuangan, dan tindak perdata
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan core bisnis yang sedang diaudit
- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan
- 4.5. Manual atau pedoman audit forensik
- 4.6. Peraturan perundang-undangan tentang pembuktian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD/FR02.007.01 Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah
- 3.2. AUD/FR02.008.01 Melakukan Perencanaan Audit Forensik
- 3.3. AUD/FR02.009.01 Melakukan Pengumpulan Bukti
- 3.4. AUD/FR02.010.01 Melakukan Evaluasi Bukti

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijakan dan SOP auditan
- 4.3. Profil auditan
- 4.4. Pembuktian
- 4.5. Kualitas dan kuantitas bukti
- 4.6. Jenis-jenis bukti
- 4.7. Teknik-teknik evaluasi bukti
- 4.8. Metoda pengumpulan bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

5.1. Penerapan teknik evaluasi bukti

- 5.2. Penerapan Metoda pengumpulan bukti
- 5.3. Mengenali dokumen palsu
- 5.4. Mengklasifikasikan bukti
- 5.5. Mengelola bukti
- 5.6. Merekonstruksi bukti

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mengklasifikasikan bukti berdasarkan standar kualitas bukti
- 6.2. Kemampuan melaksanakan teknik evaluasi bukti
- 6.3. Kemampuan menyimpulkan bukti
- 6.4. Kemampuan menyusun flowchart
- 6.5. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah-langkah kerja evaluasi bukti
- 6.6. Kemampuan menggunakan teknik reviu.

No.	Kompetensi Kunci Dalam Unit Ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerja dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.012.01

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Penugasan Audit

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam pelaporan hasil penugasan audit.

EL	EMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA			
1.	Menyiapkan bahan- bahan laporan	1.1	Kertas kerja audit yang mendokumentasikan seluruh proses audit telah disiapkan		
		1.2	Kertas kerja audit yang memuat simpulan hasil audit telah disiapkan		
2.	Menyusun draft Iaporan hasil audit	2.1	Temuan hasil audit telah disusun berdasarkan bukti-bukti yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit		
		2.2	Temuan hasil telah disusun dalam laporan sesuai format yang telah ditentukan		
3.	Melakukan reviu laporan	3.1	Temuan hasil audit telah dilakukan reviu berjenjang		
		3.2	Pemaparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pihak tertentu yang dianggap kompeten oleh auditor) sudah dilakukan dalam rangka menyempurnakan draft laporan		
4.	Menyusun dan mendistribusikan	4.1	Laporan hasil audit telah disusun sesuai standard pelaporan		
	laporan	4.2	Laporan telah digandakan sesuai dengan jumlah dibutuhkan		
		4.3	Laporan telah didistribusikan kepada pihak- pihak yang berhak secara tepat waktu		
		4.4	Laporan hasil audit forensik telah dijamin kerahasiaan dan keamanannya		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun laporan hasil penugasan audit berdasarkan kertas kerja audit.

2. Perlengkapan untuk menyusun laporan hasil penugasan audit antara lain:

- 2.1. Komputer
- 2.2. Scanner
- 2.3. Printer
- 2.4. Mesin Fotokopi

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan penyusunan laporan hasil penugasan audi meliputi :

- 3.1. Menyiapkan bahan-bahan laporan
- 3.2. Menyusun draft laporan hasil audit
- 3.3. Melakukan reviu laporan
- 3.4. Menyusun dan mendistribusikan laporan

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana umum di bidang keuangan, dan tindak perdata
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *core business* yang sedang diaudit
- 4.3. Undang-undang tentang Perseroan
- 4.4. Kebijakan, dan standard operating procedure (SOP) auditan
- 4.5. Manual atau pedoman audit forensik
- 4.6. Peraturan perundang-undangan tentang pembuktian
- 4.7. Standar pelaporan
- 4.8. Pedoman pelaporan
- 4.9. Standar pendistribusian laporan kepada pihak yang berhak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.5. AUD/FR02.007.01 Melakukan Identifikasi dan Penelaahan Masalah
- 3.6. AUD/FR02.008.01 Melakukan Perencanaan Audit Forensik
- 3.7. AUD/FR02.009.01 Melakukan Pengumpulan Bukti
- 3.8. AUD/FR02.010.01 Melakukan Evaluasi Bukti
- 3.9. AUD/FR02.011.01Kemampuan menyusun kertas kerja audit

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Prinsip-prinsip pelaporan
- 4.2. Metoda penulisan pelaporan
- 4.3. Format pelaporan
- 4.4. Tata bahasa pelaporan
- 4.5. Standar pelaporan

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Penggunaan tata bahasa Indonesia yang benar
- 5.2. Pengolahan bukti menjadi simpulan
- 5.3. Penuangan simpulan menjadi laporan
- 5.4. Penyusunan Flowchart
- 5.5. Presentasi hasil audit kepada pihak terkait

6. Aspek kritis penilaian

Aspek Kritis Penilaian adalah mampu membuat laporan secara singkat, mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan obyektif berdasarkan fakta atau bukti

No.	Kompetensi Kunci Dalam Kompetensi ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

III. SUB BIDANG PEMBERIAN PERNYATAAN SECARA KEAHLIAN

KODE UNIT : AUD.FR02.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemberian Keterangan Ahli di Depan

Penyidik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja dalam melaksanakan persiapan dan pemberian keterangan ahli guna memenuhi permintaan penyidik dalam kasus TPK dan Perdata yang berkaitan dengan

transaksi keuangan

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah tersedia	1.1	Semua dokumen dan bukti telah disiapkan oleh auditor secara lengkap;
		1.2	Semua dokumen dan bukti terkait telah diklasifikasi menurut jenis penyimpangan;
		1.3	Salinan dokumen dan bukti telah dibuat dan dokumen aslinya telah diamankan;
		1.4	Sebelum disampaikan ke depan penyidik, paparan dokumen didiskusikan.
2.	Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara dan meningkatkan keahlian	2.1	Sidang-sidang pengadilan tipikor untuk perkara sejenis telah dihadiri langsung atau diikuti perkembangannya di media masa;
		2.2	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai ahli, seminar, workshop, jurnal-jurnal profesi, publikasi telah dipelajari dan diikuti;
		2.3	Output dari perkumpulan-perkumpulan dan asosiasi-asosiasi profesi yang relevan dengan kasus terkait telah dipelajari.
3.	Menyiapkan surat tugas pemberian keterangan ahli	3.1	Auditor pendamping pelaksanaan pemberian keterangan ahli telah ditetapkan.
		3.2	Surat tugas pemberian keterangan ahli disiapkan oleh auditor.
		3.3	Surat tugas telah ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi.
		3.4	Logistik untuk kelancaran pelaksanaan penugasan telah diterima oleh auditor.

4.	Melaksanakan pemberian keterangan ahli kepada Penyidik	4.1	Sumpah dan janji sebagai ahli telah diucapkan di depan penyidik dan berita acara sumpah/janji telah
	Chylan		ditandatangani.
		4.2	
			sebenar-benarnya sesuai dengan
			bidang keahlian telah diberikan kepada
			Penyidik secara bebas dan tanpa
			tekanan.
		4.3	, , , , , , , , , , , , ,
			atau tidak dimengerti, diminta untuk
			diulang/dijelaskan sesuai dengan
			ketentuan yang berlaku.
		4.4	Pertanyaan Penyidik yang tidak relevan
			dengan bidang keahlian ahli, ditolak untuk dijawab.
		4.5	Berita acara permintaan keterangan
			ahli dibuat dan ditandatangani sesuai
			dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik yang terkait dengan bidang audit forensik.

- 1.1. Dokumen dan bukti terkait antara lain:
 - 1.1.1. Laporan Hasil Audit
 - 1.1.2. Berita Acara Permintaan Keterangan
 - 1.1.3. Kerta Keria Audit
 - 1.1.4. Rekaman-rekaman baik visual, audio maupun gambar-gambar berkaitan dengan kasus/perkara yang sedang ditangani dengan memperhatikan kewenangan auditor dalam pengumpulan bukti
 - 1.1.5. Resume kasus/perkara
 - 1.1.6. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 1.2. Yang dimaksud dengan Alat Bukti adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan perundangan-undangan lainnya.
- 1.3. Yang dimaksud dengan bukti audit adalah fakta-fakta yang diperoleh selama proses audit dapat berupa bukti fisik, konfirmasi, dokumen, observasi, kesaksian, *reperformance*, dan bukti analisis.
- 1.4. Kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara dan meningkatkan keahlian seseorang serta menjadikannya pemberi keterangan ahli yang lebih baik antara lain:
 - 1.4.1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
 - 1.4.2. Membaca jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.4.3. Menjadi anggota dan berpartisipasi dalam perkumpulanperkumpulan dan asosiasi-asosiasi profesi
 - 1.4.4. Mengajar, memberikan pelatihan dan seminar
 - 1.4.5. Mengikuti seminar dan lokakarya spesialis
 - 1.4.6. Menulis pada jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.4.7. Mengambil kursus komputer tingkat mahir.

2. Perlengkapan untuk melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik antara lain:

- 2.1. Komputer/notebook
- 2.2. LCD
- 2.3. Alat peraga lainnya

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pemberian keterangan ahli di depan penyidik meliputi :

- 3.1. Memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah tersedia
- 3.2. Melakukan persiapan untuk penyelenggaraan simulasi persidangan
- 3.3. Melakukan simulasi pemberian keterangan ahli
- 3.4. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara dan meningkatkan keahlian
- 3.5. Menerbitkan surat tugas pemberian keterangan ahli
- 3.6. Melaksanakan pemberian keterangan ahli kepada Penyidik

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4.3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4.4. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.5. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4.6. Undang-undang No. 7 tahun 2006 yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)
- 4.7. Standar Profesional Akuntan Publik
- 4.8. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
- 4.9. Undang-undang Pencucian Uang
- 4.10. Undang-undang Kehutanan
- 4.11. Undang-undang Perseroan Terbatas
- 4.12. Undang-undang Perbankan
- 4.13. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4.14. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya
- 4.15. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- 4.16. Standard Operating Procedure yang berlaku di lingkungan unit organisasi
- 4.17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.
- 2.4. Metoda analisis

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.007.01 Identifikasi masalah
- 3.2. AUD.FR02.008.01 Perencanaan penugasan
- 3.3. AUD.FR02.009.01 Melakukan pengumpulan bukti
- 3.4. AUD.FR02.010.01 Melakukan Evaluasi bukti
- 3.5. AUD.FR02.011.01 Menyusun dan mereviu kertas Kerja
- 3.6. AUD.FR02.012.01 Menyusun Laporan Hasil Penugasan Audit

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Hak dan kewajiban seorang pemberi keterangan ahli
- 4.2. Jenis dan syarat-syarat bukti yang dapat disampaikan ke sidang pengadilan
- 4.3. Kerangka hukum sistem peradilan yang berlaku di Indonesia
- 4.4. Elemen-elemen hukum dari suatu dugaan tindak penyimpangan
- 4.5. Prinsip-prinsip bukti audit dan hubungannya dengan alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan
- 4.6. Metoda pengumpulan dan evaluasi bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan untuk berkomunikasi
- 5.2. Memahami teknik wawancara
- 5.3. Kemampuan berbahasa Indonesia yang benar
- 5.4. Kemampuan menganalisis dan mereviu laporan dan kertas kerja audit
- 5.5. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan untuk menyiapkan dan menyajikan informasi dan alat bukti terkait dengan pemberian keterangan ahli.
- 6.2. Kemampuan untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja antara lain disiplin terhadap ketepatan waktu dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal baru.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM KOMPETENSI INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : AUD.FR02.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemberian Keterangan Ahli di depan

Persidangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

untuk melaksanakan persiapan dan kegiatan pemberian keterangan ahli di depan persidangan dalam kasus/perkara TPK dan Perdata yang berkaitan dengan transaksi

keuangan.

	ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah	1.1	Semua dokumen dan bukti telah disiapkan secara lengkap;
	tersedia	1.2	Semua dokumen dan bukti terkait telah diklasifikasi menurut jenis penyimpangan;
		1.3	Salinan dokumen dan bukti telah dibuat dan dokumen aslinya telah diamankan;
		1.4	Sebelum disampaikan ke depan penyidik, paparan dokumen didiskusikan.
2.	Melakukan simulasi pemberian keterangan ahli	2.1	Dokumen dan bukti sesuai jenis penyimpangan dipaparkan pada simulasi
		2.2	sidang. Strategi penyampaian alat bukti di dalam sidang telah dipahami.
		2.3	Hasil diskusi dalam simulasi telah didokumentasikan oleh ahli.
3.	Menyiapkan surat tugas pemberian keterangan ahli	3.1	Auditor yang akan mendampingi pelaksanaan pemberian keterangan ahli telah ditetapkan.
		3.2	Surat tugas pemberian keterangan ahli disiapkan oleh auditor.
		3.3	Surat tugas telah ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi.
		3.4	Logistik untuk kelancaran pelaksanaan penugasan telah diterima oleh auditor.
4.	Melaksanakan pemberian	4.1	Surat tugas pemberian keterangan ahli telah disampaikan kepada majelis hakim.
	keterangan ahli di depan persidangan	4.2	Sumpah dan janji sebagai ahli telah diucapkan di depan persidangan.
		4.3	Keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan bidang
			keahlian telah diberikan di depan persidangan secara bebas dan tanpa tekanan.
		4.4	Atas pertanyaan yang kurang jelas atau tidak dimengerti yang diajukan telah
		4.5	dimintakan untuk dijelaskan. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh pengacara yang tidak relevan dengan bidang keahlian ahli telah ditolak untuk menjawab

5.	Membuat resume jalannya	5.1	Dokumentasi dan resume atas jalannya
	sidang		persidangan telah dibuat oleh pendamping
			ahli.
		5.2	Dokumentasi dan resume atas jalannya
			persidangan dicek oleh ahli

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk pemberian keterangan ahli di depan persidangan di terkait dengan bidang audit forensik.

- 1.1. Dokumen dan bukti terkait antara lain:
 - 1.1.1. Laporan hasil audit
 - 1.1.2. Berita Acara Permintaan Keterangan
 - 1.1.3. Kerta Kerja Audit
 - 1.1.4. Rekaman-rekaman baik visual, audio maupun gambar-gambar berkaitan dengan kasus/perkara yang sedang ditangani
 - 1.1.5. Resume kasus/perkara
 - 1.1.6. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 1.2. Yang dimaksud dengan Alat Bukti adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- 1.3. Yang dimaksud dengan bukti audit adalah fakta-fakta yang diperoleh selama proses audit bisa berupa bukti fisik, konfirmasi, dokumen, observasi, kesaksian, *reperformance*, dan bukti analisis.
- 1.4. Bantahan dari pihak Tersangka dan Pengacara serta pertanyaan dari Hakim dan jaksa dapat berupa:
 - 1.4.1. Penglihatan sempit (*Myopic Vision*)
 - 1.4.2. Keamanan nisbi
 - 1.4.3. Kontradiksi
 - 1.4.4. Informasi baru
 - 1.4.5. Mendukung teori lain yang berseberangan
 - 1.4.6. Bisa
 - 1.4.7. Konfrontasi
 - 1.4.8. Papan resonansi (Sounding Board)
 - 1.4.9. Syarat-syarat penugasan
 - 1.4.10. Mendiskreditkan Saksi Ahli
- 1.5. Kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara dan meningkatkan keahlian seseorang serta menjadikannya pemberi keterangan ahli yang lebih baik antara lain:
 - 1.5.1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
 - 1.5.2. Membaca jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.5.3. Menjadi anggota dan berpartisipasi dalam perkumpulanperkumpulan dan asosiasi-asosiasi profesi
 - 1.5.4. Mengajar, memberikan pelatihan dan seminar
 - 1.5.5. Mengikuti seminar dan lokakarya spesialis
 - 1.5.6. Menulis pada jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.5.7. Mengambil kursus komputer tingkat mahir.
- 2. Perlengkapan untuk melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan antara lain:
 - 2.1. Komputer/notebook
 - 2.2. LCD

2.3. Alat peraga lainnya

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pemberian keterangan ahli di depan persidangan meliputi :

- 3.1. Memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah tersedia
- 3.2. Melakukan persiapan untuk penyelenggaraan simulasi persidangan
- 3.3. Melakukan simulasi pemberian keterangan ahli
- 3.4. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara dan meningkatkan keahlian
- 3.5. Menerbitkan surat tugas pemberian keterangan ahli
- 3.6. Melaksanakan pemberian keterangan ahli kepada persidangan
- 3.7. Membuat resumen jalannya persidangan.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4.3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4.4. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.5. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4.6. Undang-undang No. 7 tahun 2006 yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)
- 4.7. Standar Profesional Akuntan Publik
- 4.8. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
- 4.9. Undang-undang Pencucian Uang
- 4.10. Undang-undang Kehutanan
- 4.11. Undang-undang Perseroan Terbatas
- 4.12. Undang-undang Perbankan
- 4.13. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4.14.Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya
- 4.15. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- 4.16. Standard Operating Procedure yang berlaku di lingkungan unit organisasi
- 4.17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.
- 2.4. Metoda analisis

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.007.01 Identifikasi masalah
- 3.2. AUD.FR02.008.01 Perencanaan penugasan
- 3.3. AUD.FR02.009.01 Melakukan pengumpulan bukti
- 3.4. AUD.FR02.010.01 Melakukan Evaluasi bukti
- 3.5. AUD.FR02.011.01 Menyusun dan mereviu kertas Kerja
- 3.6. AUD.FR02.012.01 Menyusun Laporan Hasil Penugasan Audit
- 3.7. AUD.FR02.013.01 Melakukan pemberian Keterangan Ahli di depan penyidik

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan

Untuk mendemonstrasikan kompetensi ini, dibutuhkan pengetahuan di bidang berikut ini:

- 4.1. Hak dan kewajiban seorang pemberi keterangan ahli
- 4.2. Jenis dan syarat-syarat bukti yang dapat disampaikan ke sidang pengadilan
- 4.3. Kerangka hukum sistem peradilan yang berlaku di Indonesia
- 4.4. Elemen-elemen hukum dari suatu dugaan tindak penyimpangan
- 4.5. Prinsip-prinsip bukti audit dan hubungannya dengan alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan
- 4.6. Metoda pengumpulan dan evaluasi bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan

Untuk mendemonstrasikan kompetensi ini, dibutuhkan keterampilan di bidang berikut ini:

- 5.1. Kemampuan untuk berkomunikasi
- 5.2. Memahami teknik wawancara
- 5.3. Kemampuan berbahasa Indonesia yang benar
- 5.4. Kemampuan menganalisis dan mereviu laporan dan kertas kerja audit
- 5.5. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan untuk menyiapkan dan menyajikan informasi dan alat bukti terkait dengan pemberian keterangan ahli.
- 6.2. Kemampuan untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja antara lain disiplin terhadap ketepatan waktu dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal baru.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM KOMPETENSI INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3

7	Menggunakan teknologi	1
---	-----------------------	---

KODE UNIT : AUD.FR02.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Laporan Pemberian Keterangan

Ahli

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

dalam melaksanakan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli baik kepada penyidik maupun di depan

persidangan

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Melakukan persiapan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli	1.1 1.2 1.3	Bahan-bahan sebagai dasar pembuatan laporan seperti resume pemberian keterangan ahli disiapkan. Pedoman penyusunan laporan pemberian keterangan ahli telah dipelajari Formulir review sheet pelaporan telah disiapkan.	
2.	Melaksanakan penyusunan draft laporan pemberian keterangan ahli	2.1	Informasi yang harus dimuat dalam laporan sesuai dengan format yang diatur dalam pedoman pelaporan telah dipenuhi. Informasi menyangkut nama-nama yang terkait, tanggal kejadian, tempat kejadian, nilai kerugian dan kasus telah dilakukan pengecekan ulang. Draft laporan pemberian keterangan ahli telah dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku.	
3.	Melaksanakan proses finalisasi laporan pemberian keterangan ahli	3.1 3.2 3.3 3.4	Draft laporan hasil reviu telah disetujui untuk dicetak (final). Draft final laporan hasil cetakan telah diteliti ulang untuk melihat kesesuaian hasil cetakan dengan draft. Nomor dan tanggal penerbitan draft final laporan hasil pemberian keterangan ahli telah didapatkan. Laporan telah ditandatangani dan diserahkan kepada pimpinan/pihak lain yang berhak.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pembuatan laporan pemberian keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan yang terkait dengan bidang audit forensik.

- 1.1. Dokumen dan bukti terkait antara lain:
 - 1.1.1. Laporan Hasil Audit
 - 1.1.2. Berita Acara Permintaan Keterangan
 - 1.1.3. Kertas Kerja Audit
 - 1.1.4. Rekaman-rekaman baik visual, audio maupun gambar-gambar berkaitan dengan kasus/perkara yang sedang ditangani
 - 1.1.5. Resume kasus/perkara
 - 1.1.6. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 1.2. Yang dimaksud dengan Alat Bukti adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- 1.3. Yang dimaksud dengan bukti audit adalah fakta-fakta yang diperoleh selama proses audit bisa berupa bukti fisik, konfirmasi, dokumen, observasi, kesaksian, reperformance, dan bukti analisis
- 1.4. Bantahan dari pihak Tersangka dan Pengacara serta pertanyaan dari Hakim dan jaksa dapat berupa:
 - 1.4.1. Penglihatan sempit (*Myopic Vision*)
 - 1.4.2. Keamanan nisbi
 - 1.4.3. Kontradiksi
 - 1.4.4. Informasi baru
 - 1.4.5. Mendukung teori lain yang berseberangan
 - 1.4.6. Bias
 - 1.4.7. Konfrontasi
 - 1.4.8. Papan resonansi (Sounding Board)
 - 1.4.9. Syarat-syarat penugasan
 - 1.4.10. Mendiskreditkan saksi ahli
- 1.5. Kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikannya pemberi keterangan ahli yang lebih baik antara lain:
 - 1.5.1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
 - 1.5.2. Membaca jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.5.3. Menjadi anggota dan berpartisipasi dalam perkumpulanperkumpulan dan asosiasi-asosiasi profesi
 - 1.5.4. Mengajar, memberikan pelatihan dan seminar
 - 1.5.5. Mengikuti seminar dan lokakarya spesialis
 - 1.5.6. Menulis pada jurnal-jurnal dan publikasi profesi
 - 1.5.7. Mengambil kursus komputer tingkat mahir
- 2. Perlengkapan untuk menyusun laporan pemberian keterangan ahli antara lain:
 - 2.1. Komputer
 - 2.2. Printer
 - 2.3. ATK
 - 2.4. Formulir-formulir yang diperlukan
- 3. Tugas pekerjaan menyusun laporan pemberian keterangan ahli meliputi:

- 3.1. Melakukan persiapan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
- 3.2. Melaksanakan penyusunan draft laporan pemberian keterangan ahli
- 3.3. Melaksanakan proses finalisasi laporan pemberian keterangan ahl

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4.3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4.4. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.5. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4.6. Undang-undang No. 7 tahun 2006 yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)
- 4.7. Standar Profesional Akuntan Publik
- 4.8. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
- 4.9. Undang-undang Pencucian Uang
- 4.10. Undang-undang Kehutanan
- 4.11. Undang-undang Perseroan Terbatas
- 4.12. Undang-undang Perbankan
- 4.13. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4.14. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya
- 4.15. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD
- 4.16. Standard Operating Procedure yang berlaku di lingkungan unit organisasi
- 4.17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.
- 2.4. Metoda analisis

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.007.01 Identifikasi masalah
- 3.2. AUD.FR02.008.01 Perencanaan penugasan
- 3.3. AUD.FR02.009.01 Melakukan pengumpulan bukti
- 3.4. AUD.FR02.010.01 Melakukan Evaluasi bukti
- 3.5. AUD.FR02.011.01 Menyusun dan mereviu kertas Kerja
- 3.6. AUD.FR02.012.01 Menyusun Laporan Hasil Penugasan Audit
- 3.7. AUD.FR02.013.01 Melakukan pemberian Keterangan Ahli di depan penyidik

3.8. AUD.FR02.014.01 Melakukan pemberian Keterangan Ahli di depan persidangan

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Hak dan kewajiban seorang pemberi keterangan ahli
- 4.2. Jenis dan syarat-syarat bukti yang dapat disampaikan ke sidang pengadilan
- 4.3. Kerangka hukum sistem peradilan yang berlaku di Indonesia
- 4.4. Elemen-elemen hukum dari suatu dugaan tindak penyimpangan
- 4.5. Prinsip-prinsip bukti audit dan hubungannya dengan alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan
- 4.6. Metoda pengumpulan dan evaluasi bukti.

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Kemampuan berbahasa Indonesia yang benar
- 5.2. Kemampuan menulis
- 5.3. Kemampuan berkomunikasi
- 5.4. Kemampuan mendokumentasikan laporan dan kertas kerja pendukung.

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kesesuaian antara isi laporan dengan resume jalannya persidangan
- 6.2. Ketepatan dana penentuan pihak yang berkepentingan dan memiliki hak untuk memperoleh laporan hasil pemberian keterangan ahli di persidangan
- 6.3. Kemampuan untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja antara lain disiplin terhadap ketepatan waktu dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal baru.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM KOMPETENSI INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

IV. SUB BIDANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DAN PENELUSURAN ASET

KODE UNIT : AUD.FR02.016.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam penelaahan informasi awal melalui ekspose untuk melihat ada tidaknya unsur penyimpangan dan

kerugian keuangan (negara maupun swasta)

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempersiapkan rencana ekspose	1.1 1.2 1.3	Jadwal tempat dan waktu ekspose ditetapkan atas kesepakatan bersama penyidik/peminta. Materi ekspose diminta kepada penyidik/peminta. Peserta ekspose ditetapkan berdasarkan kompetensi dan penugasan resmi.
2.	Menggali informasi melalui ekspose	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Paparan materi ekspose disimak. Unsur-unsur penyimpangan diidentifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bukti-bukti penyimpangan telah diidentifikasi. Dugaan kerugian keuangan diidentifikasi. Materi ekspose disimpulkan.
3.	Membuat risalah hasil ekspose	3.1 3.2	Risalah ekspose dibuat dan ditandatangani. Risalah didistribusikan kepada pihak yang berhak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan penelaahan informasi awal melalui ekspose.

2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

- 2.1. Komputer/notebook
- 2.2. LCD
- 2.3. Printer
- 2.4. Alat peraga lainnya

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan penelaahan informasi awal melalui ekspose meliputi:

- 3.1. Mempersiapan rencana ekspose
- 3.2. Menggali informasi melalui ekspose
- 3.3. Membuat risalah hasil ekspose

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain::

- 4.1. KUHAP
- 4.2. KUHP
- 4.3. KUHPerdata
- 4.4. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4.5. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

- 4.6. Undang-undang yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)
- 4.7. Undang-undang Pencucian Uang
- 4.8. Undang-undang Kehutanan
- 4.9. Undang-undang Perseroan Terbatas
- 4.10. Undang-undang Perbankan
- 4.11. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4.12. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya
- 4.13. Standar Profesional Akuntan Publik
- 4.14. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
- 4.15. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- 4.16. Standard Operating Procedure yang berlaku di lingkungan unit organisasi
- 4.17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

Untuk mendemonstrasikan kompetensi ini, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan di bidang berikut ini:

- 3.1. Elemen-elemen hukum dari suatu dugaan tindak penyimpangan
- 3.2. Prinsip-prinsip bukti audit dan hubungannya dengan alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan
- 3.3. Metoda pengumpulan dan evaluasi bukti
- 3.4. Kerangka hukum sistem peradilan yang berlaku di Indonesia
- 3.5. Prinsip-prinsip dan format ekspose

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan

- 4.1. Kemampuan membaca flow chart
- 4.2. Kemampuan berkomunikasi
- 4.3. Kemampuan berbahasa Indonesia yang benar
- 4.4. Kemampuan daya nalar yang logis dan kritis

5. Aspek kritis penilaian

5.1. Kemampuan untuk mencerna informasi awal melalui ekspose.

5.2. Kemampuan untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja antara lain disiplin terhadap ketepatan waktu dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal baru.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM KOMPETENSI INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.017.01

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Penugasan dan Pengumpulan Bukti-bukti

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam pengumpulan bukti sebagai tindak lanjut

ditemukannya indikasi kerugian keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
Mempersiapkan Penugasan	1.1 Tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batas tanggung jawab dalam penugasan ditentukan		
Fenugasan	1.2 Program audit dan peralatan kerja disiapkan.		
	1.3 Surat tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan diterbitkan.		
	1.4 Peraturan perundang-undangan terkait dipelajari		
	1.5 Tempat kerja dipersiapkan untuk menjaga		
	keamanan dokumen dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan		
Melaksanakan pengumpulan bukti	2.1 Bukti diminta secara tertulis dari pihak penyidik dan atau pihak yang diaudit.		
pongampatan satu	2.2 Bukti-bukti yang relevan dan kompeten dikumpulkan		
	2.3 Bukti-bukti yang diperoleh diklasifikasikan		
	2.4 Bukti terkait unsur melawan hukum diidentifikasi.		
	2.5 Bukti terkait unsur kerugian keuangan diidentifikasi.		
3. Mengevaluasi bukti	3.1 Penyimpangan diyakini telah terjadi		
yang diperoleh	3.2 Keaslian bukti-bukti yang diperoleh dikonfirmasikan kepada pihak berwenang/yang menerbitkan		
	3.3 Relevansi dan kompetensi bukti-bukti dengan permasalahan yang diaudit dianalisis		
	3.4 Kecukupan bukti didiskusikan dengan seluruh tim		
4. Mendokumentasikan	4.1 Bukti-bukti yang diperoleh dibuat daftarnya.		
hasil pengumpulan bukti-bukti	4.2 Bukti-bukti yang diperoleh disimpan dan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti yang terkait dengan bidang audit forensik.

2. Perlengkapan untuk melakukan persiapan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti antara lain:

- 2.1. Komputer/printer
- 2.2. Alat perekam
- 2.3. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan persiapan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan Penugasan
- 3.2. Melaksanakan pengumpulan bukti
- 3.3. Mengevaluasi bukti yang diperoleh
- 3.4. Mendokumentasikan Hasil Pengumpulan Bukti

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan informasi
- 4.2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
- 4.3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan umum tentang jenis usaha auditan
- 4.2. Pengetahuan tentang teknologi informasi
- 4.3. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait
- 4.4. Pengetahuan tentang teknis evaluasi bukti

5. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Berkomunikasi dengan baik
- 5.3. Penggunaan bahasa yang benar

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Keterampilan teknik wawancara
- 6.2. Kemampuan mengklasifikasikan bukti berdasarkan standar kualitas
- 6.3. Kemampuan melaksanakan teknik evaluasi bukti
- 6.4. Kemampuan menyimpulkan bukti
- 6.5. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah kerja

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM KOMPETENSI INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan ide-ide secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.018.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penghitungan Kerugian Suatu Kasus/Perkara

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja yang berkaitan dengan penjelasan persiapan, teknik atau Metoda yang dipakai dalam melakukan penghitungan kerugian

kasus/perkara

E	ELEMEN KOMPETENSI	KRITEF	RIA UNJUK KERJA
1.	Merencanakan dan mempersiapkan penghitungan	suatu kasus dip 2 Bukti-bukti / d dalam pengh diklasifikasikan	data-data yang akan digunakan nitungan kerugian keuangan dan diidentifikasi
		3 Peralatan kor dipersiapkan	mputer dan peralatan lainnya
		4 Tempat kerja penyimpanan dipersiapkan.	a dan pengamanan tempat bukti yang akan dihitung
2.	Melaksanakan penghitungan kerugian	 Seluruh fakta gunakan wewe 	a melawan hukum/menyalah- nang diuraikan 5 W dan 1 H-nya
	keuangan		an diurutkan sesuai kronologis
		3 Metoda peng sesuai dengan	hitungan kerugian diterapkan jenis kasus
		4 Perbandingan/s	
3.	Mengevaluasi hasil penghitungan kerugian	1 Substansi ker kebenarannya	rugian dipastikan dan diyakini
	keuangan	•	atika penghitungan dipastikan Jengan tepat
		3 Distribusi nila masing-masing dan pihak y diidentifikasikai	ai kerugian keuangan untuk g pihak yang bertanggung jawab ang diuntungkan telah dapat n secara jelas
		4 Nilai kerugiar dalam bentuk k	•

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja

- 2. Perlengkapan untuk melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara antara lain:
 - 2.1. Komputer
 - 2.2. Printer
 - 2.3. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara meliputi:

- 3.1. Merencanakan dan mempersiapkan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
- 3.2. Melaksanakan penghitungan kerugian keuangan suatu kasus/perkara
- 3.3. Mengevaluasi hasil penghitungan kerugian keuangan suatu kasus/perkara

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Pedoman penghitungan kerugian keuangan
- 4.2. Peraturan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
- 4.3. Peraturan terkait lainnya yang masih berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- Pilihan metoda pengujian antara lain:
- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan penelaahan informasi awal melalui ekspose
- 3.2. AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan buktibukti

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pedoman dan Metoda penghitungan kerugian
- 4.2. Pengetahuan umum tentang dunia usaha auditan
- 4.3. Pengetahuan tentang auditing dan akuntansi
- 4.4. Informasi hukum terkait dengan kerugian keuangan

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Berkomunikasi dengan baik
- 5.3. Penggunaan bahasa yang benar

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Keterampilan melakukan konfirmasi melalui penyidik
- 6.2. Kemampuan mengklasifikasikan bukti berdasarkan standar kualitas
- 6.3. Kemampuan melaksanakan teknik evaluasi
- 6.4. Kemampuan menyimpulkan bukti

6.5. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah kerja

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.019.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemaparan Hasil Penghitungan Kerugian

Keuangan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam menyampaikan hasil audit penghitungan kerugian keuangan (negara atau swasta) dengan tabel, flow chart atau alat bantu lain kepada pihak-pihak yang berkompeten, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pedoman yang berlaku, untuk meyakinkan

bahwa penghitungan yang dilakukan sudah benar

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Merencanakan dan mempersiapkan pemaparan	1.1	Pedoman teknik pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan dipelajari Kelengkapan materi pemaparan
		1.3	dipersiapkan Pihak-pihak yang akan menjadi peserta pemaparan diundang, sesuai dengan pedoman yang berlaku.
		1.4	Ruangan pemaparan dan peralatan penunjang pemaparan dipersiapkan sesuai kebutuhan
2.	Melaksanakan	2.1	Materi Ekspose dipaparkan sesuai dengan prosedur yang berlaku
	pemaparan	2.2	Fakta dan proses kejadian diuraikan sesuai dengan pedomaan yang berlaku
		2.3	Unsur melawan hukum, orang/korporasi yang diduga terlibat dan bertanggung jawab, pihak yang diuntungkan diuraikan, sesuai dengan pedoman.
		2.4	Penjelasan tambahan diberikan, bila ada pertanyaan dari peserta.
3.	Mengevaluasi pemaparan	3.1	Kecukupan unsur-unsur penyimpangan dapat diidentifikasikan secara jelas
		3.2	Nilai kerugian keuangan diyakini jumlah kebenarannya
		3.3	Risalah hasil pemaparan dibuat dan ditandatangani pejabat berwenang
		3.4	Risalah hasil pemaparan dilaporkan kepada penanggung jawab penugasan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan.

2. Perlengkapan untuk melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan antara lain:

- 2.1. Komputer
- 2.2. LCD
- 2.3. Alat peraga lainnya

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan meliputi :

- 3.1. Merencanakan dan Mempersiapkan Pemaparan Penghitungan Kerugian Keuangan
- 3.2. Melaksanakan Pemaparan Penghitungan Kerugian Keuangan
- 3.3. Mengevaluasi Penugasan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait:

- 4.1. Dalam pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan, pemapar harus sudah memahami isi draft laporan hasil audit tersebut dan menguasai latar belakang penulisan isi laporan.
- 4.2. Dalam pemaparan, hasil penghitungan disampaikan kepada peserta ekspose dengan sebaik mungkin, untuk memberi kesempatan para peserta memahami substansi yang dipaparkan.
- 4.3. Metoda yang paling umum pemaparan disampaikan dalam satu ruangan dengan menggunakan Metoda tatap muka dan dibuka kesempatan tanya iawab dan diskusi
- 4.4. Pedoman Penghitungan Kerugian keuangan
- 4.5. Peraturan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
- 4.6. Undang-undang Pencucian Uang
- 4.7. Peraturan terkait lainnya yang masih berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki

- 3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose
- 3.2. AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan Penugasan dan Pengumpulan Buktibukti

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan

- 4.1. Pengetahuan umum tentang dunia usaha auditan
- 4.2. Pengetahuan tentang auditing dan akuntansi
- 4.3. Informasi hukum terkait dengan kerugian keuangan

5. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan

- 5.1. Dapat menggunakan komputer dan alat peraga lainnya
- 5.2. Berkomunikasi dengan baik
- 5.3. Penggunaan bahasa yang benar

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Ketrampilan teknik wawancara
- 6.2. Kemampuan mengklasifikasikan bukti berdasarkan standar kualitas
- 6.3. Kemampuan melaksanakan teknik evaluasi
- 6.4. Kemampuan menyimpulkan bukti
- 6.5. Kemampuan mendokumentasikan seluruh langkah kerja

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.020.01

JUDUL UNIT : Menyusun dan Mereviu Kertas Kerja Audit dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam menyusun dan mereviu kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan sesuai dengan pedoman

penyusunan laporan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Merencanakan dan mempersiapkan	1.1	Pedoman pembuatan kertas kerja penghitungan kerugian keuangan dipelajari Kebutuhan materi pembuatan kertas kerja diidentifkasi
	1.3	Peralatan dan bahan pembuatan kertas kerja dipersiapkan sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku
	1.4	Tempat kerja dipersiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan kebocoran informasi materi kertas kerja
2. Menyusun kertas kerja	2.1	Kertas kerja disusun dan diklasifikasikan sesuai permasalahan yang ada
	2.2	Kertas kerja disimpan dalam tempat penyimpanan (misalkan ordner) sesuai dengan klasifikasinya
	2.3	Setiap kertas kerja telah diberi nomor dan ditandatangani sesuai dengan pedoman yang berlaku
	2.4	Setiap kertas kerja penyimpanannya di <i>back up</i> dengan penyimpan data elektronik
	2.5	Ordner penyimpanan berkas kerja diberi identifikasi sesuai dengan standar yang berlaku
3. Mereviu kertas kerja	3.1	Kelengkapan kertas kerja diteliti sesuai jenjang tim hingga ke penanggung jawab
	3.2	Jejak reviu pada kertas kerja telah dibuat secara jelas
	3.3	Sistematika penyusunan kertas kerja diteliti dan diperbaiki
	3.4	Kertas kerja disampaikan kepada penanggung jawab audit untuk direviu akhir

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan mereviu kertas kerja audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan

2. Perlengkapan untuk melakukan menyusun dan mereviu kertas kerja audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan lain:

- 2.1. Penyimpanan arsip
- 2.2. Komputer
- 2.3. LCD
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk menyusun dan mereviu kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan meliputi :

- 3.1. Merencanakan dan mempersiapkan kertas kerja
- 3.2. Melaksanakan penyusunan kertas kerja
- 3.3. Mereviu kertas kerja

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait core business auditan
- 4.3. SOP terkait
- 4.4. Manual/pedoman audit forensik
- 4.5. Peraturan perundang-undangan yang terkait pembuktian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose
- 3.2. AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan Penugasan dan Pengumpulan Buktibukti
- 3.3. AUD.FR02.018.01 Melakukan Penghitungan Kerugian Suatu Kasus/Perkara
- 3.4. AUD.FR02.019.01 Melakukan Pemaparan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijakan, SOP auditan
- 4.3. Profil auditan
- 4.4. Pembuktian

- 4.5. Kualitas dan kuantitas bukti
- 4.6. Jenis-jenis bukti
- 4.7. Teknik-teknik evaluasi bukti
- 4.8. Metoda pengumpulan bukti

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Memiliki kesabaran dan kerapihan menyusun kertas kerja

6. Aspek kritis penilaian

6.1. Memiliki pengetahuan informasi global kegiatan yang akan di audit

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerja dengan orang lain dan tim	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.021.01

JUDUL UNIT : Menyusun dan Mereviu Laporan Hasil Penghitungan

Kerugian Keuangan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja untuk menyimpulkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan dalam bentuk laporan beserta lampirannya sesuai dengan pedoman penyusunan laporan

yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempersiapkan penyusunan dan reviu	1.1	Pedoman pembuatan laporan penghitungan kerugian keuangan dipelajari
	laporan	1.2	Kebutuhan materi pembuatan laporan diidentifikasi
		1.3	Peralatan dan bahan pembuatan laporan dipersiapkan sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku
		1.4	Tempat kerja dipersiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan kebocoran informasi materi laporan
2.	Melaksanakan penyusunan dan reviu	2.1	Bentuk atau kerangka laporan ditentukan sesuai pedoman yang berlaku
	laporan	2.2	Simpulan-simpulan audit, data umum dan data pendukung dimasukkan dalam draft laporan
		2.3	Redaksi dan substansi laporan didiskusikan dengan pihak-pihak yang berwenang.
		2.4	Redaksi dan substansi laporan diperbaiki sesuai arahan pimpinan/penanggung jawab penugasan
		2.5	Tujuan pendistribusian laporan ditentukan sesuai pedoman yang berlaku
3.	Menangani dokumen Iaporan	3.1	Tempat pencetakan dipersiapkan dan dibebaskan dari kebocoran informasi substansi laporan
		3.2	Pembuatan/pencetakan laporan dilakukan sesuai standar yang berlaku
		3.3	Laporan disimpan dan disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan prosedur yang berlaku

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan mereviu laporan hasil penghitungan kerugian keuangan

2. Perlengkapan untuk menyusun dan mereviu kertas kerja audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan antara lain:

- 2.1. Penyimpanan arsip
- 2.2. Komputer
- 2.3. Printer
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk menyusun dan mereviu kertas kerja audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan penyusunan laporan
- 3.2. Melaksanakan penyusunan laporan
- 3.3. Membuat laporan

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait fraud
- 4.2. Kebijakan, SOP auditan
- 4.3. Profil auditan
- 4.4. Pembuktian
- 4.5. Kualitas dan kuantitas bukti
- 4.6. Jenis-jenis bukti
- 4.7. Teknik-teknik evaluasi bukti
- 4.8. Metoda pengumpulan bukti
- 4.9. Prosedur pembuatan laporan yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose
- 3.2. AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan Penugasan dan Pengumpulan Buktibukti
- 3.3. AUD.FR02.018.01 Melakukan Penghitungan Kerugian Suatu Kasus/Perkara

- 3.4. AUD.FR02.019.01 Melakukan Pemaparan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
- 3.5. AUD.FR02.020.01 Menyusun dan Mereviu Kertas Kerja Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan penulisan laporan dengan baik dan benar
- 4.2. Pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar

5. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Pelatihan pembuatan laporan
- 5.3. Pelatihan lain tentang cara menyusun laporan.

6. Aspek kritis penilaian

6. 1. Memiliki pengetahuan informasi global kegiatan yang akan di audit.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerja dengan orang lain dan tim	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.022.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Informasi Berkaitan dengan

Penyembunyian dan atau Pengkonversian Aset

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam pengumpulan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Merencanakan perolehan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset	1.1	Cakupan penugasan untuk pengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset diidentifikasi berdasarkan surat tugas
	1.2	Bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang menjelaskan bahwa perbuatan penyembunyian dan atau pengkonversian aset hasil tindak pidana telah diinventarisir
	1.3	Jenis/bentuk pengkonversian aset sebagai hasil dari tindak pidana telah diidentifikasi
	1.4	Pihak terkait yang diperkirakan mengetahui tempat/bentuk penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus telah dihubungi
	1.5	Peralatan dan bahan untuk menghimpun informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus dipersiapkan
Menghimpun informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau	2.1	Perbuatan penyembunyian dan atau pengkonversian aset sebagai tindak pidana dipelajari
pengkonversian aset	2.2	Informasi dari pihak terkait yang diperkirakan mengetahui tempat/bentuk penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus diperoleh
	2.3	Peralatan dan bahan untuk menghimpun informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus dipergunakan
Mengevaluasi informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset	3.1	Penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus dipastikan sebagai hasil dari suatu tindak pidana
F = 0 = ===============================	3.2	Tempat kerja untuk melakukan evaluasi dipersiapkan dan

		3.3	dibebaskan dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan Informasi yang diterima dihimpun/disimpan berdasarkan prosedur yang diberlakukan
4.	Melaporkan kegiatan pengumpulan informasi	4.1	Penyusunan laporan perolehan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu tindak pidana telah diselesaikan Kendala yang dihadapi dalam memperoleh informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus dilaporkan kepada penanggung jawab penugasan
		4.3	Komunikasi kecukupan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset telah dikomunikasikan dengan penanggung jawab

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penyembunyian aset dan atau pengkonversian aset dari suatu kasus yang dipastikan merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan bidang audit forensik

- 2. Perlengkapan untuk melakukan mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset antara lain:
 - 2.1. Alat komunikasi
 - 2.2. Komputer
 - 2.3. Printer
 - 2.4. Jaringan internet
- 3. Tugas pekerjaan untuk melakukan mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset meliputi :
 - 3.1. Merencanakan perolehan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
 - 3.2. Menghimpun informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
 - 3.3. Mengevaluasi informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
 - 3.4. Melaporkan kegiatan pengumpulan informasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

4.1. Bahan kepustakaan baik berupa Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang terkait lainnya, serta hukum acara pidana, maupun literatur lainnya

- 4.2. Ketentuan kerja sama dalam rangka perolehan informasi dengan pihak terkait
- 4.3. SOP pengamanan alat bukti

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang terkait

--

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengadministrasian aset
- 4.2. Pengelolaan aset
- 4.3. Pengklasifikasian aset

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 5.3. Memiliki kemampuan melakukan berbagai macam audit
- 5.4. Keterampilan mengumpulkan bukti dan informasi

6. Aspek kritis penilaian:

6. 1. Memiliki pengetahuan informasi global tentang kegiatan yang akan diaudit

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2

7.	Menggunakan teknologi	2
----	-----------------------	---

KODE UNIT AUD.FR02.023.01

JUDUL UNIT Melakukan Tukar Menukar Informasi dengan Pihak

Terkait

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan tukar menukar informasi

dengan pihak terkait

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menetapkan pihak yang akan menjadi sumber perolehan informasi	 1.1 Sumber perolehan informasi diidentifikasi 1.2 Jenis/bentuk informasi yang diperlukan diinventarisir 1.3 Perolehan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku 1.4 Peralatan dan bahan untuk menghimpun/ menerima informasi dipersiapkan
2. Melaksanakan tukar menukar informasi	 2.1 Informasi yang diperlukan oleh pihak terkait sebagai imbal prestasi yang akan dipertukarkan dipersiapkan 2.2 Tukar menukar informasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis 2.3 Tukar menukar informasi dilakukan secara rahasia dan dibebaskan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan 2.4 Informasi yang diterima dihimpun/disimpan berdasarkan prosedur yang diberlakukan
3. Mengevaluasi informasi yang diperoleh	 3.1 Jenis dan materi informasi yang diterima dicocokkan dengan yang diminta 3.2 Tempat kerja untuk melakukan evaluasi dipersiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan 3.3 Informasi yang dievaluasi dihimpun /disimpan berdasarkan prosedur yang diberlakukan
4. Melaporkan kegiatan tukar menukar informasi	 4.1 Kendala yang dihadapi dalam tukar menukar informasi dilaporkan kepada penanggung jawab 4.2 Kecukupan informasi mengenai perolehan informasi dari pihak terkait dikomunikasikan dengan penanggung jawab 4.3 Laporan pelaksanaan tukar menukar informasi disusun berdasarkan prosedur

yang berlaku dan disampaikan kepada
pihak yang berhak

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk tukar menukar informasi dengan pihak terkait, yang terkait dengan bidang audit forensik

Pihak yang terkait dengan tukar menukar informasi antara lain atau tidak terbatas pada:

- 1.1. Kantor Akuntan Publik
- 1.2. Direktorat Jenderal Pajak
- 1.3. PPATK
- 1.4. BPN

2. Perlengkapan untuk melakukan mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset antara lain:

- 2.1. Alat komunikasi
- 2.2. Komputer
- 2.3. Printer
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset meliputi :

- 3. 1. Menetapkan pihak yang akan menjadi sumber perolehan informasi
- 3. 2. Melaksanakan tukar menukar informasi
- 3. 3. Mengevaluasi informasi yang diperoleh
- 3. 4. Melaporkan kegiatan tukar menukar informasi

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan mengenai informasi yang akan dipertukarkan termasuk cara perolehannya, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi
- 4.2. SOP pengamanan alat bukti
- 4.3. Ketentuan kerja sama dalam rangka perolehan informasi dengan pihak terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

3.1. AUD.FR02.022.01 Mengumpulkan Informasi Berkaitan dengan Penyembunyian dan atau Pengkonversian Aset

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengadministrasian aset
- 4.2. Pengelolaan aset
- 4.3. Pengklasifikasian aset

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 5.3. Memiliki kemampuan melakukan berbagai macam audit

6. Aspek kritis penilaian:

- 6.1. Memiliki pengetahuan informasi global tentang kegiatan yang akan diaudit
- 6.2. Melakukan tukar menukar informasi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.024.01

JUDUL UNIT : Membantu Pelaksanaan Penyitaan Aset

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam membantu melakukan penyitaan aset

	ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA			
1.	Mempersiapkan koordinasi dengan pejabat yang berwenang melakukan penyitaan aset	 1.1 Peraturan perundang-undangan ya mengatur mengenai penyitaan aset tel dipelajari 1.2 Jenis/bentuk aset yang akan disita tel diinventarisir/ditetapkan 1.3 Koordinasi dengan pejabat yang berwena melakukan penyitaan aset telah dilakukan 1.4 Tata cara, teknik, dan prosedur melakuk penyitaan aset telah dipelajari 1.5 Peralatan dan bahan untuk membar melakukan penyitaan aset dipersiapkan 		
2.	Membantu pelaksanaan penyitaan aset	 2.1 Penyitaan terhadap aset yang tel diinventarisir/ditetapkan dilakukan 2.2 Penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ta cara, teknik, dan prosedur yang berlaku 		
3.	Mengevaluasi pelaksanaan penyitaan aset	 3.1 Aset yang telah disita dicocokkan deng daftar inventaris aset 3.2 Berita Acara Penyitaan Aset dimintak salinannya kepada pejabat yang berwena melakukan penyitaan aset 3.3 Proses penyitaan aset yang telah dilakuk dianalisis untuk mengetahui kesesuaiann dengan tata cara, teknik, dan prosec penyitaan aset yang berlaku 		
4.	Melaporkan kegiatan penyitaan aset	 4.1 Kendala yang dihadapi dalam pelaksana penyitaan aset dilaporkan kepa penanggung jawab 4.2 Kecukupan informasi mengenai aset ya telah disita dikomunikasikan kepa penanggung jawab 4.3 Laporan pelaksanaan penyitaan as disusun berdasarkan prosedur ya diberlakukan 		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membantu pelaksanaan penyitaan aset yang terkait dengan bidang audit forensik

Aset yang terkait dengan penyitaan antara lain atau tidak terbatas pada:

- 1.1. Uang kas
- 1.2. Uang yang disimpan di Bank
- 1.3. Aset bergerak

1.4. Aset tidak bergerak

2. Perlengkapan untuk membantu melakukan penyitaan aset antara lain:

- 2.1. Komputer
- 2.2. Alat ukur
- 2.3. Alat segel

3. Tugas pekerjaan untuk membantu melakukan penyitaan aset meliputi :

- 3. 1. Mempersiapkan koordinasi dengan pejabat yang berwenang melakukan penyitaan aset dan pembentukan tim
- 3. 2. Membantu melakukan penyitaan aset
- 3. 3. Mengevaluasi pelaksanaan penyitaan aset
- 3. 4. Melaporkan kegiatan penyitaan aset

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyitaan aset, antara lain Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
- 4.2. SOP pengamanan barang sitaan
- 4.3. Ketentuan kerja sama dengan pejabat yang berwenang dalam penanganan suatu permasalahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

--

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengadministrasian aset
- 4.2. Pengelolaan aset
- 4.3. Pengklasifikasian aset

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 5.3. Memiliki kemampuan melakukan berbagai macam audit

6. Aspek kritis penilaian

- 6.1. Kemampuan mengantisipasi penolakan pemilik aset pada proses penyitaan
- 6.2. Kemampuan menangani aset yang sulit dijangkau

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.025.01

JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi dan Verifikasi Aset yang Telah

Disita Sesuai Permintaan Pihak Yang Berwenang

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam membantu melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak

yang berwenang

I	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Merencanakan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang	1.1 1.2 1.3	SOP inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita telah dipersiapkan Aset yang telah disita diinventarisir Peralatan dan bahan untuk membantu melakukan inventarisasi dan verifikasi telah dipersiapkan
2.	Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang	2.1 2.2 2.3	Aset yang telah diinventarisir dilakukan verifikasi Dilakukan pengamanan atas aset yang telah diinventarisir dan diverifikasi Proses inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita berdasarkan kepada SOP yang diberlakukan
3.	Mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang	3.1	Aset yang telah diinventarisir dan diverifikasi dicocokkan dengan daftar aset terkait Proses inventarisasi dan verifikasi dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tata cara, teknik, dan prosedur yang berlaku
4.	Melaporkan kegiatan inventarisasi dan verifikasi aset sesuai permintaan pihak yang berwenang	4.1 4.2 4.3	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi dilaporkan kepada penanggung jawab Kecukupan informasi mengenai pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi aset dikomunikasikan kepada penanggung jawab Laporan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi aset dilakukan berdasarkan prosedur yang diberlakukan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang yang terkait dengan bidang audit forensik

- 2. Perlengkapan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang antara lain:
 - 2.1. Penyimpanan arsip

- 2.2. Komputer
- 2.3. Printer
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita sesuai permintaan pihak yang berwenang meliputi :

- 3.1. Merencanakan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
- 3.2. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
- 3.3. Mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
- 3.4. Melaporkan kegiatan inventarisasi dan verifikasi aset

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan mengenai inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
- 4.2. SOP inventarisasi dan verifikasi aset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

--

4. Pengetahuan Pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengadministrasian aset
- 4.2. Pengelolaan aset
- 4.3. Pengklasifikasian aset

5. Keterampilan Pendukung yang dibutuhkan:

- 6.1. Dapat menggunakan komputer
- 6.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 6.3. Memiliki kemampuan melakukan berbagai macam audit

6. Aspek kritis penilaian:

6.1. Memiliki kemampuan menilai keabsahan dan keakuratan dokumen serta keberadaan aset

6.2. Memiliki pengetahuan informasi global tentang kegiatan yang akan diaudit

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.026.01

JUDUL UNIT : Menyusun dan Mereviu Kertas Kerja Penelusuran

Aset

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset sesuai dengan pedoman penyusunan

kertas kerja yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan Mempersiapkan	 1.1 Pedoman pembuatan kertas kerja penghitungan kerugian keuangan dipelajari 1.2 Kebutuhan materi pembuatan kertas kerja diidentifkasi 1.3 Peralatan dan bahan pembuatan kertas kerja dipersiapkan sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku 1.4 Tempat kerja dipersiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan kebocoran informasi materi kertas kerja
2. Menyusun kertas kerja	 2.1 Kertas kerja disusun dan diklasifikasikan sesuai permasalahan yang ada 2.2 Kertas kerja disimpan dalam tempat penyimpanan (misalkan ordner) sesuai dengan klasifikasinya 2.3 Setiap kertas kerja telah diberi nomor dan ditandatangani sesuai dengan pedoman yang berlaku 2.4 Setiap kertas kerja penyimpanannya di back up dengan penyimpan data elektronik 2.5 Ordner penyimpanan berkas kerja diberi identifikasi sesuai dengan standar yang berlaku
3. Mereviu kertas kerja	 3.1 Kelengkapan kertas kerja diteliti sesuai jenjang tim hingga ke penanggung jawab 3.2 Jejak reviu pada kertas kerja telah dibuat secara jelas 3.3 Sistematika penyusunan kertas kerja diteliti dan diperbaiki 3.4 Kertas kerja disampaikan kepada penanggung jawab audit untuk direviu akhir

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset yang terkait dengan bidang audit forensik.

2. Perlengkapan untuk menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset antara lain:

- 2.1. Penyimpanan arsip
- 2.2. Komputer
- 2.3. Printer
- 2.4. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset meliputi :

- 3. 1. Merencanakan dan Mempersiapkan
- 3. 2. Melaksanakan penyusunan kertas kerja
- 3. 3. Mereviu kertas kerja

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan mengenai menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
- 4.2. *SOP* mengenai menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan di tempat kerja.

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi Metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

--

4. Pengetahuan Pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengadministrasian aset
- 4.2. Pengelolaan aset
- 4.3. Pengklasifikasian aset

5. Keterampilan Pendukung yang dibutuhkan:

- 5.1. Dapat menggunakan komputer
- 5.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 5.3. Memiliki kemampuan melakukan berbagai macam audit

6. Aspek kritis penilaian:

6.1. Memiliki pengetahuan informasi global tentang kegiatan yang akan diaudit.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : AUD.FR02.027.01

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Penelusuran Aset

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam penyusunan laporan penelusuran aset

sesuai dengan pedoman yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1. Mempersiapkan penyusunan dan reviu laporan	 1.1 Pedoman pembuatan laporan penelusuran aset 1.2 Kebutuhan materi pembuatan laporan diidentifkasi 1.3 Peralatan dan bahan pembuatan laporan dipersiapkan sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku 1.4 Tempat kerja dipersiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan kebocoran informasi materi laporan 	
2. Melaksanakan penyusunan dan reviu laporan	 2.1 Bentuk atau kerangka laporan ditentukan sesuai pedoman yang berlaku 2.2 Simpulan-simpulan audit, data umum dan data pendukung dimasukkan dalam draft laporan 2.3 Redaksi dan substansi laporan didiskusikan dengan pihak-pihak yang berwenang. 2.4 Redaksi dan substansi laporan diperbaiki sesuai arahan pimpinan/penanggung jawab penugasan 2.5 Tujuan pendistribusian laporan ditentukan sesuai pedoman yang berlaku 	
3. Menangani dokumen laporan	 3.1 Tempat pencetakan dipersiapkan dan dibebaskan dari kebocoran informasi substansi laporan 3.2 Pembuatan/pencetakan laporan dilakukan sesuai standar yang berlaku 3.3 Laporan disimpan dan disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan prosedur yang berlaku 	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun laporan penelusuran aset yang terkait dengan bidang audit forensik

2. Perlengkapan untuk menyusun laporan penelusuran aset antara lain:

- 2.1. Penyimpanan arsip
- 2.2. Komputer

2.3. Jaringan internet

3. Tugas pekerjaan untuk menyusun laporan penelusuran aset meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan penyusunan laporan
- 3.2. Melaksanakan penyusunan laporan
- 3.3. Membuat laporan

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait antara lain:

- 4.1. Peraturan perundang-undangan mengenai menyusun laporan penelusuran aset
- 4.2. SOP mengenai menyusun laporan penelusuran aset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Pengujian kepada peserta uji dilakukan dengan Metoda test tertulis dan wawancara yang meliputi juga pengetahuan umum tentang dunia usaha dan ekonomi, pengetahuan tentang fraud auditing, dan akuntansi, dan pengetahuan hukum yang terkait

2. Kondisi penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi Metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metoda pengujian antara lain:

- 2.1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2. Praktek di tempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

- 3.1. AUD.FR02.016.01 Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose
- 3.2. AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan Penugasan dan Pengumpulan Buktibukti
- 3.3. AUD.FR02.018.01 Melakukan Penghitungan Kerugian Suatu Kasus/Perkara
- 3.4. AUD.FR02.019.01 Melakukan Pemaparan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
- 3.5. AUD.FR02.020.01 Menyusun dan Mereviu Kertas Kerja Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan penulisan laporan dengan baik dan benar
- 4.2. Pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

5.1. Dapat menggunakan komputer

- 5.2. Dapat berkomunikasi/menggunakan bahasa dengan baik dan benar
- 5.3. Dapat membuat laporan kegiatan

6. Aspek kritis penilaian:6.1. Memiliki pengetahuan informasi global tentang kegiatan yang akan diaudit.

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan tim	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 – 2 – 2009

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Fr. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.